

Pencucian Uang, Eksploitasi Tenaga Kerja, dan Perdagangan Orang dalam Lingkar Judi Online: Sebuah Pendekatan Interdisipliner terhadap Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara

Iqbal Kamalludin

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Korespondensi penulis: iqbal.kamalludin@uingusdur.ac.id

Kata Kunci:

Eksploitasi Tenaga Kerja,
Judi Online,
Kejahatan Transnasional,
Pencucian Uang,
Perdagangan Orang

Abstrak

Industri judi online di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sarana strategis bagi sindikat kriminal transnasional untuk melakukan kejahatan seperti pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner—meliputi analisis hukum, kriminologi, dan studi sosial—untuk mengkaji keterlibatan warga negara Indonesia (WNI) sebagai korban utama dalam jaringan eksploitasi yang beroperasi di negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Malaysia. Meskipun sebagian besar literatur dan pembahasan mencerminkan konteks regional Asia Tenggara, fokus penelitian ini diarahkan pada situasi pekerja migran asal Indonesia. Studi ini menyoroti modus-modus kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, kelemahan regulasi di tingkat nasional dan internasional, serta tantangan dalam efektivitas kerja sama lintas negara. Selain itu, dibahas pula aspek penting dalam peningkatan kapasitas penegak hukum, khususnya dalam pelacakan transaksi digital dan perlindungan korban. Temuan menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap WNI terjadi secara sistemik dan melibatkan berbagai aktor lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang menyeluruh, kerja sama regional yang lebih kuat di bawah ASEAN, serta kebijakan perlindungan pekerja migran yang berbasis hak asasi manusia. Implikasi kebijakan dari studi ini dipusatkan pada langkah-langkah konkret yang dapat diambil pemerintah Indonesia dalam merespons kompleksitas kejahatan ini secara efektif.

Dikirimkan: 24 Agustus 2024

Diterima: 24 Juni 2025

Diterbitkan: 27 Juni 2025

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Kamalludin, I. 2025. *Pencucian Uang, Eksploitasi Tenaga Kerja, dan Perdagangan Orang dalam Lingkar Judi Online: Sebuah Pendekatan Interdisipliner terhadap Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(2):197-224, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v3i2.230>

Pendahuluan

Judi online telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat dan menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak-anak.

Perempuan sering kali lebih rentan terhadap masalah perjudian karena faktor emosional dan sosial yang unik, seperti mencari pelarian dari stres dan isolasi sosial, yang cenderung mereka alami lebih sering dibandingkan pria.¹ Anak-anak dan remaja juga menjadi target yang rentan karena mereka lebih mudah terpapar dan terpengaruh oleh iklan judi online yang semakin agresif, yang secara strategis menyasar platform media sosial yang mereka gunakan setiap hari.² Selain itu, paparan dini terhadap judi online dapat mengakibatkan perkembangan perilaku adiktif pada anak-anak, yang berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan sosial mereka.³

Judi online juga dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, terutama di keluarga yang sudah mengalami kesulitan keuangan, karena perempuan sering kali memikul beban finansial tambahan akibat perjudian pasangan atau diri mereka sendiri.⁴ Perempuan yang terlibat dalam judi online juga cenderung menghadapi stigma sosial yang lebih besar, yang menghambat mereka untuk mencari bantuan dan memperburuk dampak negatif yang mereka alami.⁵ Dalam konteks anak-anak, keterlibatan dalam judi online dapat mengganggu perkembangan akademis dan sosial mereka, mengingat bahwa waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar atau bermain sering kali dihabiskan untuk berjudi.⁶ Akhirnya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terlibat dalam judi online berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan perilaku perjudian di masa dewasa mereka, menciptakan siklus masalah yang terus berlanjut di generasi mendatang.⁷ Secara keseluruhan, judi online membawa dampak merugikan yang mendalam bagi kelompok masyarakat rentan, dengan implikasi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang kompleks dan saling terkait.

Eksplorasi tenaga kerja WNI dalam industri judi online di Kamboja dan Myanmar telah menjadi isu serius yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak WNI yang direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, namun setibanya di negara tersebut, mereka dihadapkan pada kondisi kerja yang sangat berbeda dari yang dijanjikan, termasuk jam kerja panjang, tekanan untuk mencapai target tinggi, dan ancaman kekerasan jika tidak mematuhi perintah.⁸ Di Kamboja, industri judi online ilegal telah berkembang pesat, memanfaatkan kekosongan regulasi dan lemahnya penegakan hukum untuk mengeksploitasi pekerja migran, termasuk WNI, dengan sistem kerja paksa dan perampasan dokumen.⁹ Sementara itu, di Myanmar,

¹ Nerilee Hing et al., "Risk Factors for Gambling Problems: An Analysis by Gender," *Journal of Gambling Studies* 32, no. 2 (2016): 511–34, <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9548-8>.

² Daniel L. King and Paul H. Delfabbro, *Internet Gaming Disorder: Theory, Assessment, Treatment, and Prevention* (UK & USA: Elsevier, 2018), 181, <https://doi.org/10.1016/c2016-0-04107-4>.

³ Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta, and Giuseppe Della Cioppa, "A Developmental Perspective of Gambling Behavior in Children and Adolescents," *Journal of Gambling Studies* 12, no. 1 (1996): 49–66, <https://doi.org/10.1007/bf01533189>.

⁴ Nicki Dowling, David Smith, and Trang Thomas, "The Family Functioning of Female Pathological Gamblers," *International Journal of Mental Health and Addiction* 7, no. 1 (2009): 29–44, <https://doi.org/10.1007/s11469-007-9126-0>.

⁵ Louise Holdsworth, Elaine Nuske, and Helen Breen, "All Mixed Up Together: Women's Experiences of Problem Gambling, Comorbidity and Co-Occurring Complex Needs," *International Journal of Mental Health and Addiction* 11, no. 3 (2013): 325, <https://doi.org/10.1007/s11469-012-9415-0>.

⁶ Daniel King, Paul Delfabbro, and Mark Griffiths, "The Convergence of Gambling and Digital Media: Implications for Gambling in Young People," *Journal of Gambling Studies* 26, no. 2 (2010): 175–87, <https://doi.org/10.1007/s10899-009-9153-9>.

⁷ Nerilee Hing et al., "Gambling Responsibly: Who Does It and To What End?," *Journal of Gambling Studies* 33, no. 1 (2017): 149–65, <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9615-9>.

⁸ Lindsey Kennedy and Paul Southern, "Inside Southeast Asia's Casino Scam Archipelago," *The Diplomat*, last modified 2022, https://www.viet-studies.net/kinhte/SEACasinoScams_Diplomat.pdf; Jason Tower and Priscilla Clapp, "Myanmar's Casino Cities: The Role of China and Transnational Criminal Networks," United States Institute of Peace, last modified 2020, <https://www.usip.org/publications/2020/07/myanmars-casino-cities-role-china-and-transnational-criminal-networks>.

⁹ Naparat Kranrattanasuit, *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*, vol. 109 (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014), 90.

khususnya di daerah perbatasan yang dikuasai oleh kelompok bersenjata, industri ini sering kali beroperasi di luar kendali negara, menjadikan pekerja migran sebagai target empuk untuk eksploitasi, di mana mereka dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan fisik dan psikologis.¹⁰ Kedua negara ini menjadi tujuan utama bagi jaringan perdagangan manusia yang menjerat WNI ke dalam jebakan industri judi online, di mana mereka tidak hanya dieksploitasi secara ekonomi, tetapi juga seringkali mengalami penyiksaan dan pengekangan.¹¹ Kondisi ini menggambarkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi yang lebih tegas dari pemerintah Indonesia dan komunitas internasional guna melindungi warganya dari bahaya ini.

Judi online di Asia Tenggara telah menjadi sarana utama bagi sindikat kriminal untuk melakukan berbagai tindak kejahatan lintas negara, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan orang. Fenomena ini terjadi akibat lemahnya regulasi dan penegakan hukum di beberapa negara di kawasan ini, seperti Kamboja, Myanmar, dan Malaysia yang secara efektif menyediakan lahan subur bagi operasi sindikat kriminal internasional. Dalam konteks ini, modus operandi yang digunakan sering kali melibatkan penipuan tenaga kerja, di mana para pekerja migran, terutama dari Indonesia, diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Namun, setibanya di negara tujuan, mereka justru dipaksa bekerja di bawah kondisi yang tidak manusiawi sebagai operator judi *online*. Berdasarkan penelitian terhadap sumber sekunder, ditemukan laporan yang menunjukkan bahwa para pekerja ini menghadapi kondisi kerja yang sangat eksploitatif, termasuk jam kerja panjang tanpa kompensasi yang layak, ancaman kekerasan fisik, serta pengekangan yang membatasi kebebasan mereka.¹²

Lebih jauh lagi, judi online di kawasan Asia Tenggara menjadi alat yang efektif bagi sindikat kriminal untuk mencuci uang hasil kejahatan lainnya, seperti perdagangan narkoba dan korupsi. Transaksi finansial yang terjadi di platform judi online, terutama dengan menggunakan mata uang kripto, memberikan anonimitas yang tinggi, sehingga sulit dilacak oleh otoritas penegak hukum.¹³ Hal ini memungkinkan sindikat kriminal untuk menyembunyikan asal-usul dana mereka melalui jaringan transaksi yang rumit dan melibatkan banyak yurisdiksi. Data dari US Department of State menunjukkan bahwa, di Kamboja misalnya, industri judi online telah dikaitkan dengan sejumlah besar kasus perdagangan manusia dan pencucian uang, di mana para pekerja migran dieksploitasi untuk menjalankan operasi ilegal ini.¹⁴ Sementara itu, di wilayah perbatasan Myanmar, terutama di daerah seperti Myawaddy, banyak ditemukan kompleks judi online yang dikelola oleh kelompok bersenjata.¹⁵ Kondisi ini menempatkan pekerja migran pada risiko eksploitasi yang lebih tinggi, termasuk kekerasan fisik jika mereka mencoba melarikan diri atau melaporkan kejahatan.

Kerentanan para pekerja migran ini sering kali diperburuk oleh korupsi yang merajalela di negara-negara tujuan, di mana pejabat setempat terlibat dalam melindungi operasi sindikat judi online demi keuntungan pribadi. Hal ini menciptakan hambatan signifikan bagi upaya penegakan hukum, yang tidak hanya melibatkan koordinasi antar lembaga domestik tetapi juga

¹⁰ Abraham D. Sofaer, "United States Department of State: Memorandum from Judge A. D. Sofaer, Legal Adviser," in *Maritime Terrorism and International Law*, ed. Natalino Ronzitti (Leiden: Brill | Nijhoff, 2024), 171–73, https://doi.org/10.1163/9789004640146_018.

¹¹ Lisa Denney et al., "Addressing Exploitation of Labour Migrants in Southeast Asia: Beyond a Counter-Trafficking Criminal Justice Response," *ODIGlobal*, 2023, http://cdn-odi-production.s3.amazonaws.com/media/documents/Thematic_brief_2_Final.pdf.

¹² Lindsey Kennedy and Nathan Paul Southern, "Modern Slavery in the Mekong's Casinos," *Global Initiative*, July 25, 2022, <https://globalinitiative.net/analysis/modern-slavery-mekong-casinos/>.

¹³ ISP Myanmar, "Drowning in the Vicious Cycle of Gambling," *ISP Insight Email*, no. 22 (2023): 1–12. Department of State US, "Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons: Human Trafficking and Cyber Scam Operations," Department of State US, last modified June 2023, www.state.gov.

¹⁵ La Seng Aung, Seo Ah Hong, and Sariyamon Tiraphat, "A Descriptive Study of Gambling Practices and Problem Gambling among Internal Migrants in Muse, Northern Shan, Myanmar," *Nagoya Journal of Medical Science* 81, no. 1 (2019): 133–41, <https://doi.org/10.18999/nagjms.81.1.133>.

kerjasama internasional. ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), namun implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh prinsip non-intervensi dan komitmen yang tidak konsisten antar negara anggota.¹⁶

Dampak sosial-ekonomi dari eksploitasi ini sangat merugikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai laporan US Department of State,¹⁷ para pekerja migran yang dieksploitasi dalam operasi judi online tidak hanya menderita secara fisik dan psikologis, tetapi juga menghadapi kesulitan ekonomi yang parah karena gaji mereka sering kali tidak dibayarkan, dan dokumen identitas mereka disita oleh sindikat kriminal. Kejahatan ini juga berdampak lebih luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di kawasan, karena dana hasil pencucian uang sering kali digunakan untuk membiayai kegiatan kriminal lainnya, seperti perdagangan senjata dan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan tegas untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, penguatan regulasi, dan pelatihan penegak hukum dalam memanfaatkan teknologi forensik digital untuk melacak aliran dana ilegal. Tabel 1 menggambarkan pola eksploitasi dan pencucian uang dalam industri judi online di Asia Tenggara.

Tabel 1. Pola Eksploitasi dan Pencucian Uang dalam Industri Judi Online di Asia Tenggara

Negara	Modus Operandi	Jenis Eksploitasi	Dampak
Kamboja ¹⁸	Perekrutan pekerja migran untuk operasi judi online	Jam kerja panjang, pengekangan, kekerasan	Pencucian uang, perdagangan manusia
Myanmar ¹⁹	Kompleks judi di wilayah perbatasan	Kerja paksa di bawah ancaman senjata	Pendanaan kelompok bersenjata
Malaysia ²⁰	Pusat call center judi online	Eksploitasi ekonomi dan fisik	Korupsi pejabat lokal, pencucian uang
Indonesia ²¹	Rekrutmen melalui iklan pekerjaan palsu	Penipuan tenaga kerja migran	Kerugian finansial bagi keluarga korban

Dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan antara TPPU, judi online, dan eksploitasi tenaga kerja migran di Asia Tenggara, diperlukan kebijakan yang holistik dan berbasis pada hak asasi manusia. Upaya ini harus melibatkan kerjasama regional dan internasional yang lebih kuat, termasuk penyelarasan regulasi dan peningkatan kapasitas

¹⁶ ASEAN, "ASEAN-China Joint Statement on Combating Telecommunication Network Fraud and Online Gambling," ASEAN Main Portal, last modified October 10, 2024, <https://asean.org/asean-china-joint-statement-on-combating-telecommunication-network-fraud-and-online-gambling/>.

¹⁷ United States Department of State, "2023 Trafficking in Persons Report: Cambodia," United States Department of State, last modified 2023, <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/cambodia/>; Guru Dhillon et al., "Online Gambling in Malaysia: A Legal Analysis," *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 29, no. 1 (2021): 210, <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.1.12>; Jurnal Hes, "Online Gambling Asia Australia Character count : 57707," 2022.

¹⁸ United States Department of State, "2023 Trafficking in Persons Report: Cambodia," 1.

¹⁹ Aung, Hong, and Tiraphat, "A Descriptive Study of Gambling Practices and Problem Gambling among Internal Migrants in Muse, Northern Shan, Myanmar," 137.

²⁰ Dhillon et al., "Online Gambling in Malaysia: A Legal Analysis," 210.

²¹ H. Ramadhani, M. Fauzi, and A. M. Tiga, "Law Enforcement in Eradicating Online Gambling Sites in Indonesia," *Lex Suprema Journal* 2, no. 2 (2020): 74

penegak hukum untuk memastikan keadilan bagi para korban eksploitasi dan menghambat operasi sindikat kriminal yang semakin canggih.

Judi online memiliki keterkaitan yang erat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam konteks kejahatan lintas negara, karena sifat transaksi finansial yang terjadi di dalamnya sering kali digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan korupsi, sering kali memanfaatkan platform judi online untuk mencuci uang hasil kejahatan, mengingat bahwa transaksi dalam judi online dapat dilakukan secara anonim dan melibatkan banyak yurisdiksi yang berbeda.²² Judi online menjadi jalur ideal untuk pencucian uang karena kemudahan dalam memindahkan uang melalui berbagai rekening, platform pembayaran digital, dan mata uang kripto yang sulit dilacak.²³ Selain itu, jaringan kejahatan terorganisir menggunakan judi online sebagai cara untuk mengintegrasikan dana kotor ke dalam ekonomi yang sah, dengan memanfaatkan kompleksitas hukum internasional dan lemahnya kerjasama antar negara dalam mengawasi transaksi lintas batas.²⁴ Dalam banyak kasus, dana hasil judi online disalurkan ke rekening bank di negara-negara dengan regulasi perbankan yang longgar, lalu diputar kembali ke negara asal sebagai keuntungan yang sah, yang membuat pencucian uang semakin sulit dideteksi.²⁵ Hubungan ini memperlihatkan bagaimana judi online tidak hanya berfungsi sebagai industri hiburan, tetapi juga sebagai alat penting bagi jaringan kriminal internasional dalam menjalankan operasi keuangan ilegal mereka, yang menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum global.

Berbagai aturan hukum yang dapat menjerat pelaku eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan tindak pidana pencucian uang dalam industri judi online didasarkan pada kerangka hukum internasional dan nasional yang saling terkait, yang dirancang untuk mengatasi kejahatan lintas negara ini.²⁶ Di tingkat internasional, instrumen hukum utama yang relevan termasuk *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)* yang diadopsi sebagai bagian dari Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional.²⁷ Protokol ini memberikan definisi dan kerangka kerja untuk mencegah, menuntut, dan melindungi korban perdagangan manusia, dengan menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk menangani masalah ini. Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) juga relevan, terutama karena banyak kejahatan ini melibatkan pejabat korup yang memfasilitasi atau bahkan secara aktif terlibat dalam operasi sindikat kriminal. Di tingkat regional, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) memperkuat upaya negara-negara Asia Tenggara

²² Diogo Machado Teixeira da Mota Dá Mesquita, "A Digital Euro's Relationship with Data Protection, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism" (Master's thesis, Lisbon, Universidade Católica Portuguesa, 2022), 76, <https://ciencia.ucp.pt/en/studentTheses/a-digital-euro-relationship-with-data-protection-anti-money-laun>.

²³ Shousheng Li, "Research on the Application of Criminal Law to Cross-Border Online Gambling in China," *Communications in Humanities Research* 33, no. 1 (2024): 106–15, <https://doi.org/10.54254/2753-7064/33/20240059>.

²⁴ Graham Brooks, "Online Gambling and Money Laundering: 'Views from the Inside,'" *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 3 (2012): 310, <https://doi.org/10.1108/13685201211238052>.

²⁵ Majid Yar, "Transnational Governance and Cybercrime Control: Dilemmas, Developments and Emerging Research Agendas," in *A Research Agenda for Global Crime*, ed. Tim Hall and Vincenzo Scalia (UK & USA: Edward Elgar Publishing, 2019), 97, <https://doi.org/10.4337/9781786438676.00012>.

²⁶ Catherine Renshaw, "Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance," *Michigan Journal of International Law* 37 (2016): 611.

²⁷ I. Nelson Rose and Martin D. Owens, "Regulation of Online Gambling Outside the United States," *Internet Gaming Law Second Edition* (2009): 157, <https://doi.org/10.1089/9781934854006.157>.

untuk bekerja sama dalam pencegahan perdagangan manusia dan perlindungan korban, dengan ketentuan yang secara khusus dirancang untuk konteks kawasan tersebut.²⁸

Pada tingkat nasional, hukum di berbagai negara Asia Tenggara juga mencakup peraturan yang dirancang untuk menjerat pelaku kejahatan terkait industri judi online. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menuntut pelaku perdagangan manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur tindak pidana pencucian uang dan memungkinkan penegak hukum untuk menyita aset yang terkait dengan aktivitas ilegal ini (Fauzi, 2021). Di Malaysia, Akta Anti-Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007 juga berfungsi sebagai landasan hukum penting yang memungkinkan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia, sementara Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 (AMLA) mengatur tindak pidana pencucian uang, memberikan kewenangan kepada otoritas untuk melacak dan menyita aset yang terkait dengan kejahatan tersebut.²⁹

Lebih jauh lagi, ada juga hukum pidana yang mengatur perjudian ilegal yang sering kali menjadi dasar untuk menuntut pelaku dalam industri judi online. Sebagai contoh, di Thailand, Section 12 of the Gambling Act 1935 memberikan dasar hukum untuk menghukum semua bentuk perjudian ilegal, termasuk perjudian online, yang sering kali terkait erat dengan kegiatan pencucian uang dan eksploitasi tenaga kerja.³⁰ Negara-negara ini juga telah mengadopsi berbagai peraturan tambahan yang dirancang untuk mengatasi aspek-aspek khusus dari kejahatan ini, seperti undang-undang yang mengatur perbankan, telekomunikasi, dan teknologi informasi, yang sering kali digunakan oleh sindikat kriminal untuk mengaburkan jejak keuangan mereka.

Berbagai aturan hukum yang ada menjadi tantangan utama penegakan hukum. Kejahatan lintas negara seperti eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan pencucian uang memerlukan kerja sama internasional yang erat serta koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum di berbagai yurisdiksi.³¹ Masalahnya, sering kali terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan kemampuan negara untuk menegakkannya secara efektif, terutama di negara-negara dengan sumber daya penegakan hukum yang terbatas atau dengan tingkat korupsi yang tinggi.³² Sindikat kriminal yang terlibat dalam industri judi online cenderung sangat terorganisir dan mampu memanfaatkan celah hukum serta kurangnya koordinasi antar negara untuk menghindari penuntutan. Oleh karena itu, meskipun berbagai aturan hukum tersedia untuk menjerat pelaku, keberhasilan dalam menangani kejahatan ini sangat bergantung pada peningkatan kapasitas penegakan hukum, perbaikan regulasi, penanganan korupsi, serta penguatan kerja sama internasional dan regional. Studi terbaru Zan

²⁸ Gemala Hapsari, Fahmi Sidiq, and Sani Sufyan Bature, "Law Enforcement Efforts by the Police in Eradicate Action Criminal Gambling on Line," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 1, no. 4 (2024): 86, <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v1i4.52>.

²⁹ Antonius P. S. Wibowo et al., *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum Dalam perspektif Nasional dan Internasional* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 12.

³⁰ Zul Imran Ahmad, Mohd Azul Mohamad Salleh, and Normah Mustaffa, "Preventive Measures in Problematic Gaming in Asia: A Systematic Literature Review," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 39, no. 2 (2023): 140, <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2023-3902-08>.

³¹ Libo Wang, "'Broken Link' Southeast Asian Money Laundering Channel, Strengthening AML Compliance Management," *International Journal of Management and Education in Human Development* 1, no. 4 (2023): 159–66.

³² Emka Farah Mumtaz, Safendri Komara Ragamustari, and Fajar Bambang Hirawan, "The Impact of the E-Sport Curriculum Toward Online Game Addiction," *Tazkiya Journal of Psychology* 9, no. 1 (2021): 29–39.

& Kyaw Min (2025)³³ menyoroti bagaimana ekspansi judi online ilegal di Myanmar menjadi sarana utama bagi sindikat untuk melakukan kejahatan transnasional, seperti *money laundering* dan perdagangan manusia, yang merangkum *parcel-parcel cybercrime*, perampasan dokumen, dan pengekangan korban. Lebih jauh, penelitian oleh Runturambi dan Arifin (2025)³⁴ menggali fenomena “*hybrid-crimes*” yang memadukan penipuan online dengan eksploitasi pekerja migran Indonesia melalui kerja paksa dan pengekangan dalam pusat-pusat judi online. Di tempat lain, Langdale (2023)³⁵ dalam *Asian Racing Federation* menunjukkan bahwa pasar taruhan daring ilegal di kawasan Mekong telah menjadi mekanisme pencucian uang dan sarana korupsi lintas batas. Chen dkk. (2023) mengkaji aspek psikologis dan sosial dari kerentanan migran terhadap penipuan daring juga diperkuat dalam *telematic and informatic* (2023),³⁶ yang memperlihatkan hubungan antara stres migrasi dan viktimisasi akibat skema kriminal digital.

Sebagai pelengkap, studi hukum pidana oleh Li (2024)³⁷ menyoroti bagaimana praktik perjudian online lintas negara telah berkembang menjadi bagian dari jaringan kejahatan terorganisir yang kompleks, terutama di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Ia menjelaskan bahwa kejahatan ini memiliki struktur yang hierarkis, pembagian peran yang sistematis, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menyamarkan kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan perekrutan paksa. Li menilai bahwa regulasi nasional yang bersifat sektoral tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan ini, dan mendorong pembaruan hukum pidana yang secara eksplisit mengkriminalisasi judi online lintas negara serta penguatan kerja sama internasional dalam pelacakan dana dan ekstradisi pelaku. Temuan ini menguatkan argumen bahwa judi online merupakan bagian dari ekosistem kejahatan transnasional yang menuntut respons hukum yang lebih sistemik dan terintegrasi. Penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas dampak judi online terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, karena akan fokus pada eksploitasi tenaga kerja WNI dalam industri judi online di Asia Tenggara. Judi online telah dikaji dari berbagai perspektif, seperti kesehatan mental, sosial, dan ekonomi, penelitian mengenai eksploitasi tenaga kerja khususnya warga negara Indonesia dalam sektor ini masih sangat terbatas. Penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada dampak judi online terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Meskipun judi online telah banyak dikaji dari perspektif kesehatan mental, sosial, dan ekonomi, terdapat kekosongan dalam literatur yang membahas aspek eksploitasi tenaga kerja, khususnya yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) di industri ini. Hingga saat ini, sangat sedikit penelitian yang menelusuri bagaimana WNI direkrut, dipindahkan, dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi di pusat-pusat operasi judi online di Asia Tenggara. Kesenjangan ini menjadi semakin signifikan mengingat meningkatnya jumlah kasus eksploitasi tenaga kerja lintas negara yang melibatkan WNI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mendokumentasikan praktik-praktik eksploitasi yang terjadi, serta menganalisis dinamika tenaga kerja dalam industri judi online. Dengan pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang sisi gelap industri digital dan

³³ Thant Thura Zan and Soe Thaw Tar Kyaw Min, “Cybercrimes and the Illicit Financial Flows in Myanmar,” *Journal of Academics Stand Against Poverty* 6, no. 1 (2025): 43–69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15467435>.

³⁴ Arthur Josias Simon Runturambi and Ridwan Arifin, “New Patterns and Trends of Migration: Hybrid-Crimes among Indonesian Migrant Workers in Southeast Asia,” *Regional Science Policy & Practice* 17, no. 10 (2025): 44, <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100215>.

³⁵ John Langdale, “Transnational Crime, Money Laundering and Illegal Online Betting in Southeast Asia,” *Asian Racing* 9, no. 1 (2023): 1–15.

³⁶ Hongliang Chen, Yunsha Pu, and David Atkin, “Migration Stress, Risky Internet Uses, and Scam Victimization: An Empirical Study among Chinese Migrant Workers,” *Telematics and Informatics* 83 (2023): 332, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102022>.

³⁷ Li, “Research on the Application of Criminal Law to Cross-Border Online Gambling in China,” 126.

memberikan kontribusi penting bagi penyusunan kebijakan perlindungan tenaga kerja migran secara lebih komprehensif. Dengan menyoroti dinamika tenaga kerja dalam industri ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami sisi gelap dari operasi judi online di kawasan tersebut serta menawarkan wawasan untuk perumusan kebijakan perlindungan tenaga kerja yang lebih efektif.

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal untuk menganalisis fenomena eksploitasi tenaga kerja WNI dalam industri judi online di Asia Tenggara khususnya di negara Kamboja, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia. Metode sosio-legal³⁸ memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana hukum itu diterapkan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana regulasi atau kurangnya regulasi di negara Kamboja, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia mempengaruhi kerentanan pekerja WNI terhadap eksploitasi. Pendekatan ini juga akan mengkaji interaksi antara hukum dan praktik sosial, termasuk bagaimana hukum formal dan informal diterapkan oleh para aktor dalam industri judi online untuk merekrut dan mengendalikan tenaga kerja. Dengan demikian, metode sosio-legal memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami hubungan antara norma hukum, struktur kekuasaan, dan kondisi sosial-ekonomi yang membentuk pengalaman tenaga kerja WNI dalam sektor ini.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memahami kompleksitas praktik kejahatan terorganisir yang beroperasi melalui industri judi online, pembahasan dalam tulisan ini disusun ke dalam lima bagian utama. Pertama, dibahas dampak sosial-ekonomi dari industri judi online terhadap kelompok masyarakat rentan, termasuk pekerja migran yang menjadi sasaran eksploitasi dan penipuan kerja. Kedua, diuraikan modus operandi kejahatan terorganisir, yang meliputi teknik rekrutmen, kontrol terhadap korban, serta cara sindikat menghindari deteksi hukum melalui sistem digital lintas negara. Ketiga, dibahas secara khusus bagaimana eksploitasi terhadap pekerja migran, termasuk warga negara Indonesia, terjadi dalam konteks kerja paksa, pengekangan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terstruktur. Keempat, dibahas dimensi hukum dan kelemahan regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menyebabkan kesenjangan serius antara norma hukum yang ada dengan kemampuan negara untuk menegakkannya secara efektif. Terakhir, pembahasan menyoroti pentingnya kerja sama internasional serta peningkatan kapasitas penegak hukum sebagai strategi kunci untuk merespons fenomena ini, disertai dengan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada pendekatan interdisipliner dan hak asasi manusia.

Dampak Sosial-Ekonomi Judi Online terhadap Masyarakat Rentan

Judi online telah menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan terhadap kelompok masyarakat rentan, terutama perempuan, anak-anak, dan keluarga berpenghasilan rendah. Studi menunjukkan bahwa perempuan lebih mungkin mengalami masalah perjudian yang berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan finansial mereka. Hal ini sering kali diperburuk oleh kondisi sosial yang mengisolasi mereka dari jaringan dukungan, membuat mereka lebih rentan terhadap dampak destruktif dari perjudian.³⁹ Anak-anak dan remaja yang terpapar judi online menunjukkan peningkatan risiko gangguan perilaku dan kecanduan di usia

³⁸ Sulistyowati Irianto et al., "Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum)," UB, last modified 2012, 34, <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/10/bbri-socio-legal-studies-final.pdf>.

³⁹ Simone McCarthy et al., "Women and Gambling-Related Harm: A Narrative Literature Review and Implications for Research, Policy, and Practice," *Harm Reduction Journal* 16, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.1186/s12954-019-0284-8>.

dini,⁴⁰ yang dapat mempengaruhi prestasi akademis dan kesejahteraan psikososial mereka di kemudian hari.⁴¹ Keluarga berpenghasilan rendah juga sangat terpengaruh oleh judi online, karena sumber daya finansial yang terbatas digunakan untuk berjudi, sehingga memperparah kondisi kemiskinan dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga.⁴² Lebih jauh lagi, judi online sering kali diikuti dengan masalah sosial lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan tingkat utang, yang semakin memperburuk kondisi masyarakat rentan.⁴³ Penelitian juga menunjukkan bahwa dampak sosial-ekonomi ini tidak hanya terbatas pada individu yang berjudi, tetapi juga meluas ke anggota keluarga dan komunitas, menciptakan siklus kemiskinan dan kerentanan yang sulit diputus.⁴⁴ Dengan demikian, judi online tidak hanya menjadi masalah individual, tetapi juga isu sosial yang kompleks dengan implikasi luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak negatif yang mendalam pada perempuan dan anak-anak, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap bahaya sosial dan psikologis. Pada perempuan, perjudian online sering kali menjadi mekanisme pelarian dari masalah emosional yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti stres terkait pekerjaan, tekanan finansial, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵ Perempuan lebih cenderung berjudi secara rahasia, yang memperburuk isolasi sosial mereka dan menghalangi akses mereka terhadap dukungan sosial dan layanan kesehatan mental.⁴⁶ Hal ini menciptakan siklus berbahaya yang memperdalam kecanduan dan meningkatkan risiko mengalami depresi, gangguan kecemasan, serta masalah kesehatan mental lainnya.⁴⁷ Penelitian oleh Gainsbury et al.⁴⁸ juga menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam judi online memiliki tingkat komorbiditas yang tinggi dengan gangguan lain, seperti penyalahgunaan zat dan gangguan makan, yang semakin memperparah dampak negatif pada kesehatan mereka secara keseluruhan.

Di sisi lain, anak-anak yang terpapar judi online, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga menghadapi konsekuensi serius. Anak-anak yang orang tuanya berjudi online sering mengalami pengabaian emosional dan fisik, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan psikososial mereka.⁴⁹ Studi menunjukkan bahwa anak-anak ini berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan perilaku adiktif di kemudian hari, terutama karena mereka menginternalisasi perilaku perjudian sebagai respons normal terhadap stres atau masalah

⁴⁰ Dika Sahputra et al., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.

⁴¹ King and Delfabbro, *Internet Gaming Disorder: Theory, Assessment, Treatment, and Prevention*, 104.

⁴² Natale Canale et al., "The Efficacy of a Web-Based Gambling Intervention Program for High School Students: A Preliminary Randomized Study," *Computers in Human Behavior* 55 (2016): 946–54, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.012>.

⁴³ Nerilee Hing et al., "The Stigma of Problem Gambling: Causes, Characteristics and Consequences," *Victoria, Australia: Victorian Responsible Gambling Foundation*, 2015, 849, <https://acquire.cqu.edu.au/ndownloader/files/25791374>.

⁴⁴ Heather Wardle et al., *Measuring Gambling-Related Harms: A Framework for Action* (Birmingham, UK: Gambling Commission, Birmingham, UK, 2018), 810, <https://eprints.gla.ac.uk/239102/>.

⁴⁵ Roberta Boughton and Olesya Falenchuk, "Vulnerability and Comorbidity Factors of Female Problem Gambling," *Journal of Gambling Studies* 23, no. 3 (June 2007): 328, <https://doi.org/10.1007/s10899-007-9056-6>; Hing et al., "Risk Factors for Gambling Problems: An Analysis by Gender," 2140.

⁴⁶ McCarthy et al., "Women and Gambling-Related Harm."

⁴⁷ Holdsworth, Nuske, and Breen, "All Mixed Up Together."

⁴⁸ Sally M. Gainsbury et al., "The Prevalence and Determinants of Problem Gambling in Australia: Assessing the Impact of Interactive Gambling and New Technologies," *Psychology of Addictive Behaviors* 28, no. 3 (2014): 769–79, <https://doi.org/10.1037/a0036207>.

⁴⁹ Julie Vachon et al., "Adolescent Gambling: Relationships with Parent Gambling and Parenting Practices," *Psychology of Addictive Behaviors* 18, no. 4 (2004): 398–401, <https://doi.org/10.1037/0893-164X.18.4.398>.

finansial.⁵⁰ Selain itu, penelitian oleh Pitt et al.⁵¹ mengungkapkan bahwa paparan terhadap perjudian online melalui iklan atau permainan yang menampilkan elemen judi dapat merusak persepsi anak-anak tentang risiko dan manfaat judi, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk terlibat dalam aktivitas tersebut di masa mendatang. Dampak ini diperparah oleh lingkungan sosial yang mempromosikan perjudian sebagai aktivitas rekreasi yang normal, yang sering kali disertai dengan kurangnya pengawasan dan pendidikan yang memadai tentang bahaya judi.⁵²

Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam judi online sering kali menderita dampak ekonomi yang parah. Perempuan yang berjudi biasanya lebih banyak menghabiskan uang mereka pada permainan berbasis keberuntungan, yang memiliki peluang kalah yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko kerugian finansial yang signifikan.⁵³ Hal ini sering kali mengarah pada utang yang semakin membebani dan menurunkan kualitas hidup mereka.⁵⁴ Sementara itu, anak-anak yang mulai berjudi pada usia muda lebih mungkin untuk menghadapi masalah keuangan di masa dewasa, terutama jika mereka mengembangkan kebiasaan berjudi yang sulit dikendalikan.⁵⁵ Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa dampak judi online meluas melampaui individu yang berjudi, mempengaruhi keluarga dan komunitas secara keseluruhan.⁵⁶

Penelitian juga menyoroti adanya perbedaan gender dalam pengalaman berjudi online, di mana perempuan cenderung lebih berfokus pada perjudian berbasis keberuntungan, seperti bingo atau mesin slot, yang lebih terkait dengan hasil negatif dibandingkan permainan berbasis keterampilan.⁵⁷ Hal ini mencerminkan kerentanan yang lebih besar terhadap kerugian finansial dan emosional. Selain itu, anak-anak dan remaja yang terlibat dalam judi online sering kali mengembangkan pola perilaku impulsif yang sulit dikendalikan, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan akademis dan sosial mereka.⁵⁸ Dengan demikian, dampak judi online pada perempuan dan anak-anak tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang luas dan jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

⁵⁰ Georgios D. Floros et al., "Adolescent Online Gambling: The Impact of Parental Practices and Correlates with Online Activities," *Journal of Gambling Studies* 29, no. 1 (2013): 135, <https://doi.org/10.1007/s10899-011-9291-8>.

⁵¹ Hannah Pitt et al., "Factors That Influence Children's Gambling Attitudes and Consumption Intentions: Lessons for Gambling Harm Prevention Research, Policies and Advocacy Strategies," *Harm Reduction Journal* 14, no. 1 (2017): 11, <https://doi.org/10.1186/s12954-017-0136-3>.

⁵² Jeffrey L. Derevensky and Rina Gupta, "Internet Gambling Amongst Adolescents: A Growing Concern," *International Journal of Mental Health and Addiction* 5, no. 2 (2007): 98, <https://doi.org/10.1007/s11469-007-9057-9>; Sally M. Gainsbury et al., "An Exploratory Study of Interrelationships Between Social Casino Gaming, Gambling, and Problem Gambling," *International Journal of Mental Health and Addiction* 13, no. 1 (2015): 136–53, <https://doi.org/10.1007/s11469-014-9526-x>.

⁵³ Hing et al., "Risk Factors for Gambling Problems."

⁵⁴ Hanne Gro Wenzel, Anita Øren, and Inger Johanne Bakken, "Gambling Problems in the Family – A Stratified Probability Sample Study of Prevalence and Reported Consequences," *BMC Public Health* 8, no. 1 (2008): 412, <https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-412>.

⁵⁵ Vachon et al., "Adolescent Gambling," 400.

⁵⁶ Gill Valentine and Kahryn Hughes, "Ripples in a Pond: The Disclosure to, and Management of, Problem Internet Gambling with/in the Family," *Community, Work & Family* 13, no. 3 (2010): 288, <https://doi.org/10.1080/13668803.2010.488107>; McCarthy et al., "Women and Gambling-Related Harm: A Narrative Literature Review and Implications for Research, Policy, and Practice."

⁵⁷ Iqbal Kamalludin, "Women and Children as Victims of Financial-Based Violence in Online Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law and Rehabilitation Policy in Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 25, <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22628>.

⁵⁸ Lynn Blinn-Pike, Sheri Lokken Worthy, and Jeffrey N. Jonkman, "Disordered Gambling among College Students: A Meta-Analytic Synthesis," *Journal of Gambling Studies* 23, no. 2 (2007): 175–83, <https://doi.org/10.1007/s10899-006-9036-2>; Floros et al., "Adolescent Online Gambling: The Impact of Parental Practices and Correlates with Online Activities," 144.

Berbagai Modus dalam Tinjauan Kriminologi: Eksploitasi Tenaga Kerja dalam Industri Judi Online

Industri judi online di Asia Tenggara telah lama diketahui sebagai lahan subur bagi berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja, termasuk perdagangan manusia.⁵⁹ Dalam banyak kasus, pekerja migran dari negara-negara seperti Indonesia dijemput dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, hanya untuk menemukan diri mereka terperangkap dalam kondisi kerja yang sangat buruk, tanpa hak, dan di bawah ancaman kekerasan. Para pekerja ini sering kali dipaksa untuk bekerja dalam situasi yang mirip dengan perbudakan modern, di mana mereka tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan harus menghadapi kondisi kerja yang penuh intimidasi, pemerasan, dan pelecehan.

Judi online di kawasan ini menjadi semakin berkembang, terutama di negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Malaysia, yang menjadi pusat utama operasi ilegal ini. Dalam banyak kasus, sindikat kriminal yang menjalankan bisnis judi online ini tidak hanya terlibat dalam perjudian ilegal tetapi juga dalam perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja migran. Para pekerja, yang kebanyakan adalah warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia (WNI), sering kali dipekerjakan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, seperti jam kerja yang panjang tanpa upah yang layak, tidak ada akses ke perawatan kesehatan, dan hidup di bawah pengawasan ketat dengan ancaman kekerasan fisik.⁶⁰

Industri judi online di Asia Tenggara tidak hanya berkembang menjadi sarana hiburan yang menjangkau jutaan orang, tetapi juga menjadi lahan subur bagi sindikat kriminal untuk menjalankan berbagai modus operandi yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan orang. Dalam tinjauan kriminologi, berbagai modus yang digunakan oleh sindikat kriminal dalam industri ini dapat dianalisis melalui beberapa perspektif teori kriminologi untuk memahami dinamika kompleks yang melatarbelakangi operasi ilegal ini. Salah satu modus yang sering ditemukan adalah penipuan tenaga kerja, di mana sindikat memanfaatkan kerentanan ekonomi para pekerja migran dari negara-negara seperti Indonesia.⁶¹ Mereka direkrut melalui iklan pekerjaan palsu yang menjanjikan gaji tinggi di luar negeri, namun setibanya di Kamboja atau Myanmar, mereka justru dipaksa bekerja dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan modern. Teori konflik dalam kriminologi, yang berakar pada gagasan Marxian, menyoroti bagaimana eksploitasi ini terjadi akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa, yaitu sindikat kriminal yang memanfaatkan celah regulasi di negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah.

Modus lain yang kerap digunakan adalah manipulasi digital dan pemanfaatan teknologi tinggi untuk mencuci uang melalui platform judi online. Teori pilihan rasional dalam kriminologi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana sindikat kriminal secara cermat menghitung risiko dan manfaat dari operasi mereka. Judi online menjadi pilihan utama karena sifatnya yang lintas batas dan anonimitas transaksi keuangan yang melibatkan

⁵⁹ Mythily Subramaniam et al., "Gambling and Family: A Two-Way Relationship," *Journal of Behavioral Addictions* 6, no. 4 (2017): 689–98, <https://doi.org/10.1556/2006>; Quang Anh Phan, "The Introduction of Internet to Vietnam as the Technological Foundation for Online Gaming: An Analysis," *Asia-Pacific Social Science Review* 19, no. 3 (2019): 34, <https://doi.org/10.59588/2350-8329.1236>.

⁶⁰ Abby L. Goldstein et al., "Mood, Motives, and Money: An Examination of Factors that Differentiate Online and Non-Online Young Adult Gamblers," *Journal of Behavioral Addictions* 5, no. 1 (2016): 68–76, <https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.003>.

⁶¹ Nelson Moura, "Southeast Asia Faces Escalating Threat from Illegal Online Gambling and Cyber Fraud," *Asia Gaming Brief*, October 8, 2024, <https://agbrief.com/intel/deep-dive/08/10/2024/southeast-asia-faces-escalating-threat-from-illegal-online-gambling-and-cyber-fraud-un/>; United Nations, "Hundreds of Thousands Trafficked to Work as Online Scammers in SE Asia, Says UN Report," *United Nations*, 2023, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08/hundreds-thousands-trafficked-work-online-scammers-se-asia-says-un-report>.

cryptocurrency, memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan jejak dana yang dihasilkan dari kejahatan lain, seperti perdagangan narkoba dan penjualan senjata.⁶² Para pelaku memanfaatkan celah dalam regulasi internasional dan perbedaan yurisdiksi antarnegara untuk memindahkan uang secara bebas tanpa terdeteksi. Keuntungan yang diperoleh dari operasi judi online kemudian diintegrasikan ke dalam sistem keuangan formal melalui serangkaian transaksi kompleks yang sulit dilacak oleh otoritas penegak hukum.

Teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton relevan untuk menganalisis bagaimana tekanan sosial dan ekonomi dapat mendorong individu yang rentan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal.⁶³ Banyak pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi dalam industri judi online awalnya termotivasi oleh kebutuhan mendesak untuk mencari penghidupan yang lebih baik, namun keterbatasan akses ke pekerjaan yang sah mendorong mereka untuk menerima tawaran yang tampak menguntungkan namun berisiko tinggi. Setelah terjebak, mereka dipaksa bekerja dengan ancaman kekerasan fisik atau psikologis, dan dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan tempat kerja atau bahkan menghubungi keluarga mereka.⁶⁴

Modus lain yang patut diperhatikan adalah penyalahgunaan teknologi digital oleh sindikat kriminal yang mengoperasikan platform judi online untuk merekrut pekerja dan menargetkan korban melalui media sosial dan aplikasi pesan. Dalam konteks ini, teori kriminologi kontemporer seperti teori rutinitas kegiatan (*routine activity theory*) dapat digunakan untuk memahami mengapa para korban sering kali menjadi target yang mudah. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada pertemuan antara pelaku, target yang rentan, dan tidak adanya pengawasan yang memadai. Dalam industri judi online, para korban biasanya diisolasi dari jaringan dukungan sosial mereka dan ditempatkan di lingkungan yang terkontrol ketat oleh sindikat, yang memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi mereka tanpa hambatan.

Teori feminis juga relevan dalam menganalisis eksploitasi tenaga kerja perempuan dalam industri ini, di mana perempuan sering kali mengalami kekerasan seksual, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi yang lebih buruk dibandingkan dengan pekerja laki-laki.⁶⁵ Perspektif ini menyoroti bahwa eksploitasi dalam industri judi online tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga dimensi gender yang memperparah kerentanan para korban perempuan. Mereka sering kali dipaksa bekerja dalam kondisi yang lebih keras dan berisiko, tanpa akses ke bantuan atau perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi online memiliki elemen interseksionalitas, di mana

⁶² Tower and Clapp, "Myanmar's Casino Cities: The Role of China and Transnational Criminal Networks, United States Institute of Peace," 37.

⁶³ Robert K. Merton and Jacqueline Schneider, "Social Structure and Anomie," in *Gangs*, 1st ed. (London: Routledge, 2017), 3–13, <https://doi.org/10.4324/9781351157803-1>; Francis T. Cullen and Pamela Wilcox, "Merton, Robert K.: Social Structure and Anomie," in *Encyclopedia of Criminological Theory*, ed. Francis T. Cullen and Pamela Wilcox (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 2010), 12, <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n171>; Robert Agnew and Timothy Brezina, "General Strain Theory," in *Handbooks of Sociology and Social Research*, ed. Marvin D. Krohn et al. (Cham: Springer International Publishing, 2019), 146, https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_8.

⁶⁴ UNODC, "Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia Policy Report," UNODC, last modified 2023, 43, www.unodc.org/roseap.

⁶⁵ Alexandra Smith, "Sexual Violence is an Intersectional, Feminist Issue," *Women Advance*, April 21, 2021, <https://www.womenadvancenc.org/2021/04/21/sexual-violence-is-an-intersectional-feminist-issue/>; Sabrina Alimahomed-Wilson, "Invisible Violence: Gender, Islamophobia, and the Hidden Assault on U.S. Muslim Women," *Women, Gender, and Families of Color* 5, no. 1 (2017): 87, <https://doi.org/10.5406/womgenfamcol.5.1.0073>; M. Ali Zaidan, "Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 217–31, <https://doi.org/10.35586/v1i2.152>; Marie-Alice D'Aoust, "Sexual and Gender-Based Violence in International Criminal Law: A Feminist Assessment of the Bemba Case," *International Criminal Law Review* 17, no. 1 (2017): 208–21, <https://doi.org/10.1163/15718123-01701006>.

faktor ekonomi, sosial, dan gender saling berinteraksi untuk memperburuk kondisi para korban.⁶⁶

Berbagai modus operandi yang dilakukan oleh sindikat kriminal dalam industri judi online menunjukkan adanya pola eksploitasi sistemik yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan teknologi. Kombinasi dari berbagai teori kriminologi ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana sindikat kriminal memanfaatkan ketimpangan struktural dan celah dalam regulasi internasional untuk menjalankan operasi mereka dengan impunitas. Studi ini menekankan pentingnya kerjasama internasional yang lebih kuat, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran yang rentan agar mereka tidak terus menjadi korban eksploitasi dalam lingkaran kejahatan yang semakin terorganisir ini.

Di Kamboja, industri judi online berkembang pesat di kota-kota seperti Sihanoukville, di mana banyak perusahaan judi beroperasi secara ilegal. Banyak WNI yang dilaporkan telah menjadi korban perdagangan manusia di sini, di mana mereka dipaksa bekerja sebagai operator judi online dalam kondisi yang sangat eksploitatif. Para korban sering kali mengalami penyekapan, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual, serta dipaksa untuk bekerja berjam-jam tanpa upah atau dengan upah yang sangat rendah.⁶⁷

Di Myanmar, kondisi serupa juga terjadi, terutama di wilayah perbatasan seperti Myawaddy.⁶⁸ Beberapa perusahaan judi online yang dikelola oleh sindikat kriminal menggunakan pekerja migran ilegal dari Indonesia untuk menjalankan operasi mereka. Para pekerja ini sering kali ditahan di kompleks yang dijaga ketat, di mana mereka dipaksa bekerja tanpa henti di bawah ancaman kekerasan.

Malaysia juga menjadi pusat eksploitasi pekerja dalam industri judi online, dengan banyak laporan yang muncul tentang warga negara Indonesia yang ditipu untuk bekerja di sektor ini.⁶⁹ Di bawah ancaman deportasi atau hukuman fisik, mereka dipaksa bekerja di call center atau bagian lain dari operasi judi online, di mana mereka dieksploitasi secara ekonomi dan fisik. Eksploitasi pekerja dalam industri judi online melanggar berbagai kerangka hukum internasional dan nasional yang telah dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan melawan perdagangan manusia. Secara internasional, protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak (Palermo Protocol), merupakan instrumen utama yang mengatur perdagangan manusia. Protokol ini menetapkan standar untuk pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap perdagangan manusia, termasuk eksploitasi tenaga kerja. Di tingkat nasional, negara-negara seperti Indonesia, Kamboja, dan Malaysia memiliki undang-undang yang melarang perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja, meskipun implementasinya sering kali terhambat oleh korupsi dan kurangnya penegakan hukum yang efektif.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disusun untuk melawan perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja, implementasinya kerap tertahan oleh birokrasi yang kompleks dan lemahnya koordinasi antar lembaga seperti BP2MI, Polri, dan Kemenlu—terutama dalam bentuk eksploitasi digital oleh sindikasi transnasional yang memanfaatkan industri judi

⁶⁶ Robert Jensen, "Getting Radical: Feminism, Patriarchy, and the Sexual-Exploitation Industries," *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence* 6, no. 2 (2021): 6, <https://doi.org/10.23860/dignity.2021.06.02.06>.

⁶⁷ Jing Jing Luo, "The Grey Zone of Chinese Capital: Online Gambling in Cambodia's Sihanoukville," *Contemporary Southeast Asia* 45, no. 3 (2023): 414–41.

⁶⁸ Tower and Clapp, "Myanmar's Casino Cities: The Role of China and Transnational Criminal Networks," *United States Institute of Peace*, 111.

⁶⁹ Dhillon et al., "Online Gambling in Malaysia," 210.

online.⁷⁰ Kamboja dan Myanmar,⁷¹ meskipun memiliki undang-undang yang serupa sering kali menghadapi kesulitan dalam menegakkan hukum ini, terutama dalam konteks industri judi online yang dijalankan oleh sindikat kriminal yang kuat.⁷² Di Malaysia, meskipun pemerintah telah memperkenalkan langkah-langkah untuk menekan perdagangan manusia, seperti melalui *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007*,⁷³ implementasi yang lemah dan korupsi masih menjadi hambatan utama dalam memberantas eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi online.

Eksplorasi tenaga kerja dalam industri judi online dapat dianalisis melalui beberapa perspektif teori kriminologi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena ini terjadi, serta siapa yang menjadi pelakunya dan korbannya. Teori konflik dalam kriminologi, yang berakar pada gagasan Marxian, berpendapat bahwa eksploitasi tenaga kerja adalah hasil dari ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat kapitalis. Dalam konteks industri judi online, pekerja migran yang direkrut untuk bekerja di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar sering kali berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang lemah, yang membuat mereka rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. Pihak yang berkuasa, dalam hal ini sindikat kriminal dan perusahaan judi online, menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksakan kondisi kerja yang tidak adil, membayar upah rendah, atau bahkan tidak membayar sama sekali, sementara mereka mendapatkan keuntungan besar dari kerja paksa tersebut.

Selain teori konflik, perspektif teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton juga relevan dalam memahami mengapa individu dari kelompok rentan ini terjebak dalam eksploitasi tenaga kerja di industri judi online. Teori strain menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diterima secara umum (seperti kesuksesan ekonomi) dan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat mendorong individu untuk mencari jalan keluar yang menyimpang. Dalam hal ini, pekerja migran yang mencari peluang ekonomi di luar negeri sering kali menghadapi realitas yang sangat berbeda dari harapan mereka. Karena tidak memiliki akses ke pekerjaan yang sah dan layak, mereka terpaksa menerima pekerjaan di industri judi online meskipun mengetahui risikonya. Situasi ini diperparah oleh kondisi hukum dan sosial di negara asal yang tidak mampu melindungi mereka dari jerat sindikat kriminal yang mengeksploitasi.⁷⁴

Teori kriminologi kontemporer, seperti teori pilihan rasional, juga memberikan wawasan tentang bagaimana eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi online beroperasi. Menurut teori ini, pelaku kriminal melakukan tindakan berdasarkan kalkulasi rasional tentang biaya dan manfaat. Dalam kasus eksploitasi tenaga kerja, sindikat kriminal yang mengoperasikan platform judi online mengeksploitasi pekerja karena mereka menilai bahwa risiko tertangkap atau dihukum lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan finansial yang diperoleh. Rendahnya tingkat penegakan hukum dan kolusi dengan pihak berwenang di beberapa negara

⁷⁰ Gema Ramadhan Bastari, "How Patriarchal Culture Localizes Human Trafficking Eradication Norm: Case Study on the Implementation of Human Trafficking Eradication Law in Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 8, no. 1 (2023): 91–106, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.38869>.

⁷¹ Noah McDaniel, "A Case Study of Cambodia as an Emerging Center of Modern Human Trafficking and Organized Crime," George Mason University, last modified 2022, 332. <https://traccc.gmu.edu/wp-content/uploads/2023/02/McDaniel-PUBP-764-Final-Paper-for-Publication.pdf>.

⁷² USIP Senior Study Group, "Transnational Crime in Southeast Asia: A Growing Threat to Global Peace and Security," *United States Institute of Peace*, May 13, 2024, 87, <https://www.usip.org/publications/2024/05/transnational-crime-southeast-asia-growing-threat-global-peace-and-security>.

⁷³ Sahanah Kathirvelu and Mohamad Rizal Abd Rahman, "Analysis on the Online Gambling Laws in Malaysia," *UUM Journal of Legal Studies* 15, no. 1 (2024): 341, <https://doi.org/10.32890/uujls2024.15.1.14>.

⁷⁴ Subramaniam et al., "Gambling and Family: A Two-Way Relationship".

memungkinkan para pelaku kejahatan ini untuk terus beroperasi dengan impunitas, sementara korban mereka tidak memiliki akses ke keadilan atau bantuan.⁷⁵

Teori kontrol sosial juga memberikan pandangan penting tentang mengapa eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi online dapat terus berlangsung. Teori ini berargumen bahwa perilaku menyimpang, termasuk kejahatan, terjadi ketika ikatan sosial seseorang terhadap masyarakat melemah.⁷⁶ Pekerja migran yang bekerja di industri judi online sering kali terisolasi dari keluarga dan komunitas mereka, sehingga melemahkan ikatan sosial yang mungkin dapat mencegah mereka terlibat dalam kondisi kerja yang eksploitatif. Lebih jauh lagi, mereka sering kali bekerja di bawah ancaman kekerasan fisik atau psikis, yang semakin memperlemah kemampuan mereka untuk melarikan diri atau mencari bantuan.

Teori kriminologi feminis juga menekankan bahwa eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi online tidak dapat dipisahkan dari dinamika gender. Banyak pekerja perempuan yang direkrut dan dieksploitasi dalam industri ini, mengalami kekerasan seksual, pelecehan, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa eksploitasi tenaga kerja dalam konteks ini tidak hanya tentang eksploitasi ekonomi, tetapi juga eksploitasi gender, di mana perempuan sering kali menjadi korban ganda dari ketidakadilan sosial dan gender.⁷⁷

Dengan demikian, eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi online dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan ketidakadilan ekonomi, sosial, dan gender. Kombinasi dari teori kriminologi ini memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana sistem ini berfungsi, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Eksploitasi ini bukan hanya masalah individu, tetapi mencerminkan kegagalan struktural dalam sistem ekonomi dan hukum internasional yang memungkinkan terjadinya kejahatan yang sangat merugikan ini.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Judi Online sebagai Kejahatan Transnasional dan Implikasinya terhadap Asas Hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan judi online telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling mengkhawatirkan di era globalisasi digital.⁷⁸ Pencucian uang adalah proses di mana dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti narkoba, perdagangan manusia, atau judi online, diubah menjadi aset yang tampak sah. Judi online, dengan sifatnya yang lintas batas dan berbasis internet, memberikan lahan subur bagi aktivitas pencucian uang, memungkinkan sindikat kriminal untuk menyembunyikan asal-usul dana mereka dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi global. Sebagai kejahatan transnasional, aktivitas ini melibatkan pelanggaran hukum di berbagai yurisdiksi, menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum internasional dan memunculkan pertanyaan kritis tentang penerapan asas hukum.⁷⁹

Judi online menawarkan berbagai mekanisme untuk pencucian uang, termasuk penggunaan akun palsu, taruhan yang tidak biasa, serta transfer dana lintas negara yang sulit dilacak. Misalnya, dana ilegal dapat disamarkan melalui taruhan besar dalam platform judi online, di mana keuntungan dari taruhan ini kemudian diklaim sebagai dana sah. Hal ini diperparah oleh kelemahan regulasi di beberapa negara yang belum memiliki kebijakan yang cukup ketat untuk mengawasi dan mengatur transaksi dalam industri judi online. Keberadaan sistem pembayaran elektronik dan cryptocurrency juga semakin memperumit upaya untuk

⁷⁵ Goldstein et al., "Mood, Motives, and Money," 72.

⁷⁶ Phan, "The Introduction of Internet to Vietnam as The Technological Foundation for Online Gaming: An Analysis," 34.

⁷⁷ Kaye Sung Chon and Cathy Hc Hsu, *Casino Industry in Asia Pacific: Development, Operation, and Impact* (New York: Routledge, 2012), 120, <https://doi.org/10.4324/9780203050378>.

⁷⁸ Dhillon et al., "Online Gambling in Malaysia," 210.

⁷⁹ Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 452, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511761065>.

melacak aliran uang, memungkinkan sindikat kriminal untuk dengan mudah memindahkan dana melalui berbagai yurisdiksi tanpa terdeteksi.⁸⁰

Sebagai kejahatan transnasional, TPPU dan judi online tidak hanya menantang kapasitas penegakan hukum di tingkat nasional tetapi juga menguji efektivitas kerjasama internasional. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, yang juga dikenal sebagai Konvensi Palermo, menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan transnasional. Namun, dalam praktiknya, perbedaan hukum dan regulasi antar negara sering kali menghambat upaya koordinasi yang efektif. Misalnya, negara-negara dengan peraturan longgar atau yang menjadi pusat "*safe haven*" untuk aktivitas perjudian online sering kali menjadi penghalang dalam penindakan dan pencegahan TPPU secara efektif.⁸¹

Implikasi TPPU dan judi online sebagai kejahatan transnasional terhadap asas hukum sangat signifikan. Pertama, mereka menguji asas teritorialitas, yang menyatakan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Dalam konteks TPPU dan judi online, batasan teritorial ini menjadi kabur karena sifat lintas batas dari kejahatan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan bagi negara-negara dalam menentukan yurisdiksi dan tanggung jawab hukum, terutama ketika dana ilegal mengalir melalui berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Kedua, kejahatan ini juga menantang asas legalitas, yang mengharuskan bahwa tindakan seseorang harus dianggap ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Ketika aktivitas perjudian online dan pencucian uang terjadi di negara dengan regulasi yang longgar, atau ketika ada celah hukum, sulit bagi penegak hukum untuk menegakkan keadilan secara efektif.

Celah hukum yang sering dimanfaatkan dalam kejahatan perjudian online dan pencucian uang antara lain adalah belum adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur aktivitas perjudian daring lintas negara. UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan KUHP belum cukup memadai dalam menjerat pelaku yang mengoperasikan sistem dari luar negeri tetapi menargetkan warga Indonesia. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengandalkan laporan dari lembaga keuangan formal, sedangkan pelaku kerap menggunakan dompet digital tidak terdaftar atau platform luar negeri yang tidak diawasi oleh OJK maupun PPATK. Studi Bastari (2023)⁸² juga menyoroti kelemahan dalam implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana aparat kesulitan mengidentifikasi eksploitasi kerja paksa digital sebagai bagian dari perdagangan manusia. Hal ini memungkinkan pelaku beroperasi dengan impunitas karena sulit dibuktikan secara hukum. Selain itu, kurangnya kerja sama ekstradisi dan akses terhadap data lintas negara menjadi hambatan tambahan ketika korban adalah WNI namun kejahatan terjadi di yurisdiksi seperti Kamboja atau Myanmar.⁸³

Ketiga, kejahatan ini juga mempengaruhi asas proporsionalitas, yang menuntut bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus TPPU yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan mempengaruhi banyak negara, tantangan utama adalah menetapkan sanksi yang cukup berat untuk mencegah pelanggaran di masa depan, namun tetap dalam kerangka hukum internasional yang adil dan proporsional. Selain itu, TPPU dan judi online juga menantang asas perlindungan, yang menyatakan bahwa hukum harus melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Kejahatan ini merusak integritas sistem keuangan

⁸⁰ Hapsari, Sidiq, and Sufyan Bature, "Law Enforcement Efforts by the Police in Eradicate Action Criminal Gambling on Line," 84.

⁸¹ Elena Shih, "Life Interrupted: Trafficking into Forced Labor in the United States," *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews* 44, no. 6 (2015): 780, <https://doi.org/10.1177/0094306115609925d>.

⁸² Bastari, "How Patriarchal Culture Localizes Human Trafficking Eradication Norm," 100.

⁸³ McDaniel, "A Case Study of Cambodia as an Emerging Center of Modern Human Trafficking and Organized Crime," 122.

global dan memberikan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan negara, sehingga menuntut respons hukum yang lebih kuat dan terkoordinasi di tingkat global.⁸⁴

Secara keseluruhan, TPPU dan judi online sebagai kejahatan transnasional memerlukan pendekatan hukum yang holistik dan integratif, yang melibatkan peningkatan kerjasama internasional, penguatan regulasi, serta penegakan hukum yang lebih efektif dan adil. Tanpa langkah-langkah tersebut, kejahatan ini akan terus menjadi ancaman besar bagi integritas sistem hukum internasional dan menantang penerapan asas hukum dalam konteks globalisasi.

Tinjauan Viktimologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Eksploitasi Tenaga Kerja, dan Perdagangan Orang dalam Lingkaran Judi Online: Siapa yang seharusnya bertindak?

Di Indonesia, meskipun telah tersedia perangkat hukum seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menciptakan kesenjangan serius antara aturan formal dan penerapannya.

Pertama, dari aspek sumber daya penegak hukum, banyak aparat belum memiliki keahlian teknis dalam mengidentifikasi kasus perdagangan orang dan pencucian uang yang terintegrasi dengan teknologi digital seperti judi online. Kasus-kasus eksploitasi WNI di luar negeri sering kali ditangani sebagai kasus penipuan pekerjaan biasa, bukan sebagai bagian dari jaringan kejahatan transnasional. Hal ini terjadi karena minimnya pelatihan tentang teknik investigasi lintas batas, pelacakan keuangan digital, dan pemanfaatan forensik siber.

Kedua, fragmentasi kelembagaan memperparah lemahnya respons negara. Misalnya, kewenangan antara BNP2TKI (sekarang BP2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan PPATK belum terintegrasi dalam satu sistem yang responsif terhadap korban eksploitasi yang bekerja di luar negeri. Koordinasi yang lemah ini menyebabkan banyak laporan atau temuan lapangan gagal ditindaklanjuti secara hukum, karena masing-masing instansi bekerja dalam silo dan sering terjadi duplikasi atau bahkan saling menyalahkan.

Ketiga, korupsi dan konflik kepentingan di tingkat lokal dan regional juga menjadi penghambat serius. Dalam beberapa kasus, terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat atau pejabat dalam proses rekrutmen ilegal tenaga kerja migran atau dalam pembiaran terhadap keberangkatan WNI ke negara tujuan tanpa dokumen lengkap. Hal ini menurunkan efektivitas penegakan UU TPPO dan UU TPPU, karena pelaku utama bisa mendapatkan perlindungan informal.

Keempat, dari sisi hukum itu sendiri, masih terdapat ambiguitas hukum dalam mendefinisikan dan mengkriminalkan keterlibatan warga negara Indonesia dalam skema judi online lintas negara, terutama jika pelanggaran terjadi di wilayah yurisdiksi negara lain. Penegakan hukum dalam kasus seperti ini sering kali terhambat karena belum adanya perjanjian ekstradisi yang memadai dengan negara-negara seperti Kamboja atau Myanmar, tempat industri ini berkembang.

Akibatnya, meskipun secara normatif Indonesia memiliki perangkat hukum yang memadai, penegakan efektifnya tidak dapat berjalan optimal tanpa pembaruan pada sistem pelatihan aparat, penguatan kerja sama internasional, serta pembentukan satuan tugas terpadu lintas lembaga yang khusus menangani eksploitasi digital dan kejahatan lintas batas. Tanpa langkah-langkah ini, kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas di lapangan akan terus menghambat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban industri judi online.

⁸⁴ Greg Bankoff, "Redefining Criminality: Gambling and Financial Expediency in the Colonial Philippines, 1764–1898," *Journal of Southeast Asian Studies* 22, no. 2 (1991): 270, <https://doi.org/10.1017/s002246340000388x>.

Para korban eksploitasi dalam industri judi online sering kali tinggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak manusiawi. Mereka biasanya ditempatkan di asrama atau fasilitas yang sangat padat dan tidak layak huni, di mana mereka dipaksa untuk tinggal bersama puluhan hingga ratusan pekerja lainnya dalam ruang yang sempit dan tidak memenuhi standar kebersihan. Para korban sering kali mengalami pembatasan kebebasan yang ketat, di mana mereka tidak diizinkan untuk keluar dari fasilitas tersebut tanpa izin dari para pengawas yang bekerja untuk sindikat kriminal. Kondisi ini sering kali diperburuk dengan pengawasan ketat, termasuk penggunaan kamera pengawas dan penjaga bersenjata, yang dirancang untuk mencegah mereka melarikan diri atau meminta bantuan. Di samping itu, mereka juga menghadapi ancaman kekerasan fisik jika tidak mematuhi perintah atau mencoba melawan, dan dalam beberapa kasus, korban dianiaya secara brutal sebagai bentuk intimidasi terhadap pekerja lainnya.⁸⁵

Tidak hanya itu, kondisi kehidupan para korban sangat tidak higienis dan tidak layak, dengan sanitasi yang buruk, akses terbatas ke air bersih, dan sering kali kekurangan makanan bergizi. Mereka sering kali dipaksa bekerja selama berjam-jam tanpa istirahat yang memadai, dan tidur hanya beberapa jam di tempat yang tidak nyaman, seperti di lantai atau ranjang susun yang reyot. Beberapa korban melaporkan bahwa mereka hanya diberi sedikit atau tidak ada waktu luang sama sekali, dan waktu istirahat mereka sering kali diganggu oleh tuntutan pekerjaan yang terus-menerus.⁸⁶ Perlakuan semacam ini menunjukkan adanya eksploitasi total terhadap tenaga kerja mereka, di mana kehidupan dan kesehatan mereka tidak dihargai dan dianggap sebagai sumber daya yang bisa dipakai habis tanpa pertimbangan kemanusiaan.⁸⁷

Dalam beberapa kasus, para korban juga dipaksa untuk hidup di bawah ancaman terus-menerus terhadap keluarga mereka di kampung halaman. Sindikat kriminal yang mengoperasikan fasilitas ini sering kali menggunakan ancaman terhadap orang-orang terdekat korban sebagai alat kontrol, memastikan bahwa para korban tidak akan mencoba melarikan diri atau melaporkan kejahatan yang mereka alami. Selain itu, mereka sering kali dipaksa untuk menandatangani kontrak kerja yang tidak adil atau memberikan informasi pribadi yang kemudian digunakan untuk mengancam mereka jika mereka menolak bekerja. Kondisi ini menyebabkan korban berada dalam situasi tanpa harapan, di mana mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi segala perintah, meskipun itu berarti mempertaruhkan kesehatan, kesejahteraan, dan bahkan nyawa mereka sendiri.⁸⁸

Eksplorasi ini tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Banyak korban mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) akibat perlakuan buruk dan kekerasan yang mereka alami. Efek jangka panjang dari trauma ini sering kali berlanjut bahkan setelah mereka berhasil dibebaskan dari eksploitasi, mempengaruhi kemampuan mereka untuk kembali ke kehidupan normal dan berfungsi secara sosial.⁸⁹ Perlakuan yang tidak manusiawi ini adalah bentuk eksploitasi yang paling parah, di mana para korban kehilangan hak-hak dasar mereka

⁸⁵ Jing Shi et al., "A Perspective on Age Restrictions and Other Harm Reduction Approaches Targeting Youth Online Gambling, Considering Convergences of Gambling and Videogaming," *Frontiers in Psychiatry* 11 (2021): 601712, <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.601712>.

⁸⁶ Runturambi and Arifin, "New Patterns and Trends of Migration"; Farhan Zarbiyani and Benny Djaja, "Perlindungan Hukum Terhadap WNI Pekerja Migran Non Prosedural yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri," *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 379–87, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2802>.

⁸⁷ Kim-Kwang Raymond Choo and Russell G. Smith, "Criminal Exploitation of Online Systems by Organised Crime Groups," *Asian Journal of Criminology* 3, no. 1 (2008): 37–59, <https://doi.org/10.1007/s11417-007-9035-y>.

⁸⁸ Mohammad Rubaiyat Rahman, "Gambling with Humanity at Sea: States' Legislative and Policy Responses to Irregular Migration in the Indian Ocean," *Journal of the Indian Ocean Region* 17, no. 3 (2021): 310, <https://doi.org/10.1080/19480881.2021.2001984>.

⁸⁹ Daria Ukhova et al., "Public Health Approaches to Gambling: A Global Review of Legislative Trends," *The Lancet Public Health* 9, no. 1 (2024): e57–67, [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00221-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00221-9).

sebagai manusia dan diperlakukan semata-mata sebagai alat produksi keuntungan oleh sindikat kriminal yang tidak peduli pada kesejahteraan mereka.

Viktimologi, sebagai studi tentang korban kejahatan dan hubungan mereka dengan pelaku serta sistem peradilan pidana, menjadi penting dalam memahami dampak sosial dari tindak pidana pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan orang dalam lingkaran judi online. Dalam konteks ini, korban tidak hanya mereka yang secara langsung mengalami kekerasan fisik atau pemerasan, tetapi juga mereka yang terjebak dalam jaringan kompleks eksploitasi ekonomi, ketidakadilan sosial, dan ketidakberdayaan hukum. Judi online telah berkembang menjadi industri yang tidak hanya melibatkan kerugian finansial tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia melalui berbagai bentuk eksploitasi dan kejahatan transnasional.⁹⁰

Dalam lingkup judi online, tindak pidana pencucian uang sering kali tidak dapat dipisahkan dari kejahatan lainnya seperti eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang. Eksploitasi tenaga kerja dalam industri ini seringkali dimulai dengan perekrutan yang menipu, di mana individu dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun akhirnya dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, sering kali tanpa upah atau di bawah ancaman kekerasan. Para korban ini tidak hanya kehilangan kebebasan mereka tetapi juga menjadi bagian dari rantai pencucian uang global, di mana keuntungan dari eksploitasi mereka digunakan untuk membiayai lebih banyak aktivitas ilegal.

Viktimologi menyoroti pentingnya memahami siapa yang menjadi korban dan sejauh mana sistem hukum dan sosial mampu memberikan perlindungan serta pemulihan bagi mereka. Dalam kasus judi online, korban sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, termasuk pekerja migran, perempuan, dan anak-anak yang direkrut atau diperdagangkan dari negara-negara dengan perlindungan hukum yang lemah. Korban dari kejahatan ini menghadapi kesulitan besar dalam mengakses keadilan, terutama karena kurangnya dukungan hukum, stigma sosial, dan ketakutan akan pembalasan dari sindikat kriminal.

Namun, tinjauan viktimologi juga memaksa kita untuk mempertanyakan siapa yang harus bertindak dalam menghadapi kejahatan-kejahatan ini. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari kejahatan transnasional melalui penegakan hukum yang efektif dan kerjasama internasional. Namun, sering kali, pemerintah gagal memberikan perlindungan yang memadai karena masalah korupsi, kurangnya sumber daya, atau ketidakpedulian. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab global dan bagaimana komunitas internasional dapat bekerja sama untuk mengatasi eksploitasi ini. Organisasi internasional, seperti PBB dan INTERPOL, juga memiliki peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama lintas batas dan menetapkan standar global untuk pencegahan serta penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dan pencucian uang.⁹¹

Lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kepada korban dan mempromosikan kesadaran tentang dampak buruk dari tindak pidana ini. LSM internasional sering kali berada di garis depan dalam upaya untuk menyelamatkan dan merehabilitasi korban, serta menekan pemerintah untuk bertindak lebih tegas dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak korban. Dengan demikian, viktimologi mengungkapkan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menghadapi kejahatan-kejahatan ini, menekankan bahwa perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku harus menjadi prioritas global yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

⁹⁰ Mingkwan Prasertsiwaporn and Thoedsak Chomtohsuwan, "Poverty, Gambling, and Law in the Digital Economy," *Corporate Law & Governance Review* 5, no. 2 (2023): 112.

⁹¹ Michael G. Peletz, "Neoliberalism and the Punitive Turn in Southeast Asia and beyond: Implications for Gender, Sexuality, and Graduated Pluralism," *Journal of the Royal Anthropological Institute* 26, no. 3 (2020): 614, <https://doi.org/10.1111/1467-9655.13317>.

Berbagai Ide Penanganan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Eksploitasi Tenaga Kerja, dan Perdagangan Orang dalam Lingkaran Judi Online: Peluang dan Tantangan

Penanganan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan orang dalam lingkaran judi online memerlukan pendekatan yang terpadu dan multidimensional. Berbagai ide telah diajukan dalam literatur akademik internasional untuk mengatasi tantangan ini, mulai dari penguatan kerangka regulasi hingga peningkatan kerjasama internasional. Salah satu pendekatan utama adalah penguatan kerangka hukum nasional dan internasional yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan modus operandi para pelaku kejahatan. Misalnya, pembaruan regulasi yang memungkinkan otoritas penegak hukum untuk secara proaktif mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal melalui sistem perbankan global serta platform pembayaran digital telah menjadi fokus utama dalam memerangi pencucian uang yang terhubung dengan judi online.⁹² Selain itu, ada seruan untuk memperkuat pengawasan terhadap institusi keuangan dan penyedia layanan pembayaran digital agar lebih mampu mendeteksi transaksi mencurigakan dan melaporkannya ke otoritas terkait secara tepat waktu.⁹³

Selain pendekatan regulasi, pentingnya kerjasama internasional juga sering disoroti. Mengingat sifat transnasional dari kejahatan-kejahatan ini, kolaborasi antar negara dan organisasi internasional seperti INTERPOL, FATF, dan UNODC sangat penting untuk mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum dan pencegahan di berbagai yurisdiksi. Penelitian menunjukkan bahwa upaya kolektif antar negara dalam hal berbagi informasi, ekstradisi pelaku, dan penyelarasan regulasi dapat meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi kejahatan lintas negara yang terkait dengan judi online.⁹⁴ Dalam hal ini, pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang aman dan efisien antara negara-negara juga telah diusulkan untuk memastikan bahwa data intelijen terkait tindak pidana pencucian uang dan perdagangan manusia dapat diakses oleh pihak berwenang secara global.

Selain pendekatan hukum dan kerjasama internasional, pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi penegak hukum juga menjadi elemen penting dalam penanggulangan kejahatan ini. Penegak hukum sering kali dihadapkan dengan tantangan teknis dalam melacak aliran dana ilegal yang melibatkan teknologi canggih, oleh karena itu, pelatihan yang tepat dalam penggunaan alat analisis keuangan dan forensik digital sangat dibutuhkan. Literasi teknologi dan kemampuan dalam memahami serta mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan pada platform judi online menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

ASEAN, sebagai organisasi regional yang mewakili sepuluh negara di Asia Tenggara, memiliki potensi yang signifikan untuk menangani masalah eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia yang terkait dengan industri judi online di wilayahnya. Sebagai blok regional yang berdedikasi untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi di Asia Tenggara, ASEAN memiliki berbagai mekanisme dan instrumen yang dapat digunakan untuk menangani kejahatan lintas negara ini. Salah satu kekuatan utama ASEAN terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi kerja sama antara negara-negara anggotanya melalui berbagai perjanjian dan kerangka kerja yang disepakati secara kolektif. Misalnya, ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) pada tahun 2015, yang merupakan instrumen hukum penting yang dirancang untuk memperkuat tindakan melawan perdagangan manusia di kawasan ini.

⁹² Hai Thanh Luong, "Transnational Crime and Its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 9, no. 2 (2020): 88–101, <https://doi.org/10.3316/informit.171497886086925>.

⁹³ David W. Miller, "The Oxford Handbook of the Economics of Religion," *Religious Studies Review* 44, no. 1 (2018): 45, <https://doi.org/10.1111/rsr.13408>.

⁹⁴ Shi et al., "A Perspective on Age Restrictions and Other Harm Reduction Approaches Targeting Youth Online Gambling, Considering Convergences of Gambling and Videogaming."

Konvensi ini menetapkan standar minimum untuk pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban, serta menekankan pentingnya kerja sama regional dalam menghadapi tantangan lintas batas ini.⁹⁵

Di samping itu, ASEAN juga memiliki potensi besar melalui ASEAN *Political-Security Community (APSC)* dan ASEAN *Economic Community (AEC)*, yang menyediakan platform bagi negara-negara anggotanya untuk berkoordinasi dan mengambil tindakan kolektif dalam memerangi kejahatan transnasional. APSC, misalnya, berfungsi sebagai forum di mana negara-negara ASEAN dapat membahas masalah keamanan regional, termasuk kejahatan terorganisir, dan mengembangkan kebijakan bersama untuk menanganinya. Melalui APSC, ASEAN telah memfasilitasi dialog dan kerja sama di bidang penegakan hukum, yang penting dalam menghadapi ancaman yang diakibatkan oleh sindikat kriminal yang terlibat dalam eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Lebih jauh lagi, AEC berfungsi untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap eksploitasi ekonomi dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja yang sah dan memperkuat regulasi pasar tenaga kerja di seluruh kawasan.

Namun demikian, meskipun ASEAN memiliki kerangka kerja yang kuat, tantangan utama yang dihadapi organisasi ini adalah pelaksanaan yang tidak merata dan komitmen yang bervariasi di antara negara-negara anggotanya. Prinsip non-intervensi yang menjadi dasar hubungan antarnegara di ASEAN sering kali menjadi penghalang dalam pelaksanaan kebijakan regional yang efektif, terutama dalam hal penegakan hukum lintas batas. Meski demikian, ASEAN memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi internasional, serta dengan mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua negara anggota mematuhi komitmen mereka. Pendekatan ini dapat memperkuat kapasitas ASEAN untuk bertindak sebagai kekuatan kolektif yang mampu menangani masalah eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia secara lebih komprehensif dan terkoordinasi.⁹⁶

ASEAN juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum di negara-negara anggotanya melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. ASEAN telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk memperkuat kolaborasi regional dalam penegakan hukum, termasuk ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, yang memfasilitasi koordinasi di antara negara-negara anggota dalam memerangi berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan pencucian uang yang terkait dengan industri judi online. Keberhasilan inisiatif ini bergantung pada komitmen politik dan kapasitas teknis yang memadai dari setiap negara anggota, serta dukungan berkelanjutan dari mitra internasional.⁹⁷

Kekuatan ASEAN dalam menangani masalah eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia dalam konteks industri judi online terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan pendekatan hukum, ekonomi, dan sosial dalam kerangka kerja sama regional yang kohesif. Meskipun masih ada tantangan dalam hal implementasi dan koordinasi, ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan pendorong dalam upaya kolektif untuk memberantas kejahatan lintas negara ini, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran yang rentan, dan mempromosikan stabilitas serta keamanan di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Studi ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme deteksi dini dan respons cepat dalam aspek perlindungan korban oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan (KBRI, KJRI),

⁹⁵ Rahman, "Gambling with Humanity at Sea."

⁹⁶ Jing Jing Luo and Kheang Un, "Cambodia: Hard Landing for China's Soft Power?," *Perspective* 111 (2020): 1–8.

⁹⁷ Iqbal Kamalludin et al., "Criminal Law Treats for Online Gambling Performers: Investment Fraud Modes," *Dialogia Iuridica* 14, no. 1 (2022): 32, <https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5252>.

terutama untuk menangani WNI yang menjadi korban penipuan kerja. Implikasi kebijakan yang mendesak antara lain adalah pembentukan unit layanan terpadu di luar negeri yang secara khusus menangani kasus eksploitasi berbasis digital, serta program reintegrasi sosial dan psikologis bagi korban pasca pemulangan ke Indonesia. Penanganan korban juga harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan kejahatan ini. Berbagai strategi pemulihan korban, termasuk rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial, telah diusulkan dalam literatur. Pentingnya pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia dalam menangani korban eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang tidak dapat diabaikan, mengingat kerentanan dan trauma yang dialami oleh para korban.⁹⁸ Penyediaan layanan dukungan yang berkelanjutan dan akses ke keadilan adalah elemen kunci yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan publik untuk memastikan bahwa korban tidak hanya diselamatkan tetapi juga diberdayakan untuk memulai kembali hidup mereka.

Pemerintah dan masyarakat sipil dari sisi pencegahan jangka panjang perlu mendorong literasi digital dan edukasi risiko kejahatan daring kepada calon pekerja migran, termasuk melalui kurikulum pelatihan BP2MI dan kampanye publik. Implikasi dari pendekatan ini adalah meningkatnya ketahanan sosial dan hukum terhadap praktik rekrutmen ilegal yang menjerat WNI dalam kejahatan transnasional. Kampanye edukatif yang menargetkan kelompok rentan, termasuk pekerja migran dan komunitas yang rentan terhadap eksploitasi, dapat membantu mencegah mereka terjerumus ke dalam jeratan kejahatan ini. Edukasi juga harus diarahkan pada pentingnya melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan mendukung korban agar mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.⁹⁹ Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan orang dalam lingkaran judi online harus menjadi upaya kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, dalam kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Industri judi online telah menjadi sarana bagi sindikat kriminal untuk melakukan berbagai bentuk eksploitasi, terutama terhadap pekerja migran dari Indonesia yang sering kali dijebak dengan janji pekerjaan yang menggiurkan namun kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Dampak judi online pada perempuan dan anak-anak tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang luas dan jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Eksploitasi tenaga kerja dalam industri judi online bukan hanya masalah individu, tetapi mencerminkan kegagalan struktural dalam sistem ekonomi dan hukum internasional yang memungkinkan terjadinya kejahatan yang sangat merugikan ini. Penegakan hukum tidak hanya ditantang oleh sifat lintas batas dari kejahatan tersebut, tetapi juga oleh kerumitan dalam koordinasi antarnegara. Pendekatan yang holistik dan integratif dalam penanganan masalah TPPU dan judi online sebagai kejahatan transnasional melalui penguatan regulasi, peningkatan kerjasama internasional, serta pengembangan kapasitas penegak hukum dalam memerangi kejahatan yang melibatkan teknologi canggih. Pendekatan yang berfokus pada hak asasi manusia dalam menangani korban eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang juga menjadi sangat krusial. Edukasi publik dan peningkatan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi dari judi online merupakan bagian integral dari strategi penanggulangan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh TPPU, eksploitasi tenaga kerja, dan perdagangan orang dalam lingkaran judi online, diperlukan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

⁹⁸ Michael Tonry, *Crime and Criminal Justice*, Oxford Handbooks Online (Oxford: Oxford University Press, 2011), 232, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195395082.013.0001>.

⁹⁹ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh Fakultas Syariah, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2023. Tidak ada konflik kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Agnew, Robert, and Timothy Brezina. "General Strain Theory." In *Handbooks of Sociology and Social Research*, edited by Marvin D. Krohn, Nicole Hendrix, Gina Penly Hall, and Alan J. Lizotte, 145–60. Cham: Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_8.
- Ahmad, Zul Imran, Mohd Azul Mohamad Salleh, and Normah Mustaffa. "Preventive Measures in Problematic Gaming in Asia: A Systematic Literature Review." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 39, no. 2 (2023): 136–51. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2023-3902-08>.
- Alimahomed-Wilson, Sabrina. "Invisible Violence: Gender, Islamophobia, and the Hidden Assault on U.S. Muslim Women." *Women, Gender, and Families of Color* 5, no. 1 (2017): 73–97. <https://doi.org/10.5406/womgenfamcol.5.1.0073>.
- ASEAN. "ASEAN-China Joint Statement on Combating Telecommunication Network Fraud and Online Gambling." ASEAN Main Portal. Last modified October 10, 2024. <https://asean.org/asean-china-joint-statement-on-combating-telecommunication-network-fraud-and-online-gambling/>.
- Aung, La Seng, Seo Ah Hong, and Sariyamon Tiraphat. "A Descriptive Study of Gambling Practices and Problem Gambling among Internal Migrants in Muse, Northern Shan, Myanmar." *Nagoya Journal of Medical Science* 81, no. 1 (2019): 133–41. <https://doi.org/10.18999/nagjms.81.1.133>.
- Bankoff, Greg. "Redefining Criminality: Gambling and Financial Expediency in the Colonial Philippines, 1764–1898." *Journal of Southeast Asian Studies* 22, no. 2 (1991): 267–81. <https://doi.org/10.1017/s002246340000388x>.
- Bastari, Gema Ramadhan. "How Patriarchal Culture Localizes Human Trafficking Eradication Norm: Case Study on the Implementation of Human Trafficking Eradication Law in Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 8, no. 1 (2023): 91–106. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.38869>.
- Blinn-Pike, Lynn, Sheri Lokken Worthy, and Jeffrey N. Jonkman. "Disordered Gambling among College Students: A Meta-Analytic Synthesis." *Journal of Gambling Studies* 23, no. 2 (2007): 175–83. <https://doi.org/10.1007/s10899-006-9036-2>.
- Boughton, Roberta, and Olesya Falenchuk. "Vulnerability and Comorbidity Factors of Female Problem Gambling." *Journal of Gambling Studies* 23, no. 3 (2007): 323–34. <https://doi.org/10.1007/s10899-007-9056-6>.
- Brooks, Graham. "Online Gambling and Money Laundering: 'Views from the Inside.'" *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 3 (2012): 304–15. <https://doi.org/10.1108/13685201211238052>.
- Canale, Natale, Alessio Vieno, Mark D. Griffiths, Claudia Marino, Francesca Chieco, Francesca Disperati, Stefano Andriolo, and Massimo Santinello. "The Efficacy of a Web-Based Gambling Intervention Program for High School Students: A Preliminary Randomized Study." *Computers in Human Behavior* 55 (2016): 946–54. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.012>.
- Chen, Hongliang, Yunsha Pu, and David Atkin. "Migration Stress, Risky Internet Uses, and Scam Victimization: An Empirical Study among Chinese Migrant Workers." *Telematics and Informatics* 83 (September 2023): 102022. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102022>.

- Chon, Kaye Sung, and Cathy Hc Hsu. *Casino Industry in Asia Pacific: Development, Operation, and Impact*. New York: Routledge, 2012. <https://doi.org/10.4324/9780203050378>.
- Choo, Kim-Kwang Raymond, and Russell G. Smith. "Criminal Exploitation of Online Systems by Organised Crime Groups." *Asian Journal of Criminology* 3, no. 1 (2008): 37–59. <https://doi.org/10.1007/s11417-007-9035-y>.
- Cullen, Francis T., and Pamela Wilcox. "Merton, Robert K.: Social Structure and Anomie." In *Encyclopedia of Criminological Theory*, edited by Francis T. Cullen and Pamela Wilcox. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 2010. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n171>.
- D'Aoust, Marie-Alice. "Sexual and Gender-Based Violence in International Criminal Law: A Feminist Assessment of the Bemba Case." *International Criminal Law Review* 17, no. 1 (2017): 208–21. <https://doi.org/10.1163/15718123-01701006>.
- Denney, Lisa, Henrik Alffram, Pilar Domingo, and Sasha Jespersen. "Addressing Exploitation of Labour Migrants in Southeast Asia: Beyond a Counter-Trafficking Criminal Justice Response." *ODIGlobal*, 2023. http://cdn-odi-production.s3.amazonaws.com/media/documents/Thematic_brief_2_Final.pdf.
- Department of State US. "Office to Monitor and Combat Trafficking In Persons: Human Trafficking and Cyber Scam Operations," June 2023. www.state.gov.
- Derevensky, Jeffrey L., and Rina Gupta. "Internet Gambling Amongst Adolescents: A Growing Concern." *International Journal of Mental Health and Addiction* 5, no. 2 (2007): 93–101. <https://doi.org/10.1007/s11469-007-9057-9>.
- Derevensky, Jeffrey L., Rina Gupta, and Giuseppe Della Cioppa. "A Developmental Perspective of Gambling Behavior in Children and Adolescents." *Journal of Gambling Studies* 12, no. 1 (1996): 49–66. <https://doi.org/10.1007/bf01533189>.
- Dhillon, Guru, Lee Sook Ling, Jason Tze-Xi Nathan, and Maran Nandan. "Online Gambling in Malaysia: A Legal Analysis." *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 29, no. 1 (2021): 207–20. <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.1.12>.
- Dowling, Nicki, David Smith, and Trang Thomas. "The Family Functioning of Female Pathological Gamblers." *International Journal of Mental Health and Addiction* 7, no. 1 (2009): 29–44. <https://doi.org/10.1007/s11469-007-9126-0>.
- Floros, Georgios D., Konstantinos Siomos, Virginia Fisoun, and Dimitrios Geroukalis. "Adolescent Online Gambling: The Impact of Parental Practices and Correlates with Online Activities." *Journal of Gambling Studies* 29, no. 1 (2013): 131–50. <https://doi.org/10.1007/s10899-011-9291-8>.
- Gainsbury, Sally M., Nerilee Hing, Paul Delfabbro, Grant Dewar, and Daniel L. King. "An Exploratory Study of Interrelationships Between Social Casino Gaming, Gambling, and Problem Gambling." *International Journal of Mental Health and Addiction* 13, no. 1 (2015): 136–53. <https://doi.org/10.1007/s11469-014-9526-x>.
- Gainsbury, Sally M., Alex Russell, Nerilee Hing, Robert Wood, Dan I. Lubman, and Alex Blaszczynski. "The Prevalence and Determinants of Problem Gambling in Australia: Assessing the Impact of Interactive Gambling and New Technologies." *Psychology of Addictive Behaviors* 28, no. 3 (2014): 769–79. <https://doi.org/10.1037/a0036207>.
- Gallagher, Anne T. *The International Law of Human Trafficking*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511761065>.
- Goldstein, Abby L., Natalie Vilhena-Churchill, Sherry H. Stewart, Peter N. S. Hoaken, and Gordon L. Flett. "Mood, Motives, and Money: An Examination of Factors That Differentiate Online and Non-Online Young Adult Gamblers." *Journal of Behavioral Addictions* 5, no. 1 (2016): 68–76. <https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.003>.

- Hapsari, Gemala, Fahmi Sidiq, and Sani Sufyan Bature. "Law Enforcement Efforts by the Police in Eradicate Action Criminal Gambling on Line." *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 1, no. 4 (2024): 84–92. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v1i4.52>.
- Hing, Nerilee, Alex Russell, Elaine Nuske, and Sally Gainsbury. "The Stigma of Problem Gambling: Causes, Characteristics and Consequences." *Victoria, Australia: Victorian Responsible Gambling Foundation*, 2015. <https://acquire.cqu.edu.au/ndownloader/files/25791374>.
- Hing, Nerilee, Alex Russell, Barry Tolchard, and Lia Nower. "Risk Factors for Gambling Problems: An Analysis by Gender." *Journal of Gambling Studies* 32, no. 2 (2016): 511–34. <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9548-8>.
- Hing, Nerilee, Kerry Sproston, Katherine Tran, and Alex M. T. Russell. "Gambling Responsibly: Who Does It and To What End?" *Journal of Gambling Studies* 33, no. 1 (2017): 149–65. <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9615-9>.
- Holdsworth, Louise, Elaine Nuske, and Helen Breen. "All Mixed Up Together: Women's Experiences of Problem Gambling, Comorbidity and Co-Occurring Complex Needs." *International Journal of Mental Health and Addiction* 11, no. 3 (2013): 315–28. <https://doi.org/10.1007/s11469-012-9415-0>.
- Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastian Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel Stoter Suzan, and Julia Arnscheidt. "Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum)." UB, last modified 2012. <http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/files/2015/10/bbri-socio-legal-studies-final.pdf>.
- ISP Myanmar. "Drowning in the Vicious Cycle of Gambling." *ISP Insight Email*, no. 22 (2023): 1–12.
- Jensen, Robert. "Getting Radical: Feminism, Patriarchy, and the Sexual-Exploitation Industries." *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence* 6, no. 2 (2021): 6. <https://doi.org/10.23860/dignity.2021.06.02.06>.
- Kamalludin, Iqbal. "Women and Children as Victims of Financial-Based Violence in Online Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law and Rehabilitation Policy in Indonesia." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 19, no. 1 (2024): 1–28. <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22628>.
- Kamalludin, Iqbal, Heris Suhendar, Bunga Desyana Pratami, 'Alamul Yaqin, and Nur Afifah. "Criminal Law Treats for Online Gambling Performers: Investment Fraud Modes." *Dialogia Iuridica* 14, no. 1 (2022): 26–51. <https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5252>.
- Kathirvelu, Sahanah, and Mohamad Rizal Abd Rahman. "Analysis on the Online Gambling Laws in Malaysia." *UUM Journal of Legal Studies* 15, no. 1 (2024): 329–60. <https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.14>.
- Kennedy, Lindsey, and Nathan Paul Southern. "Modern Slavery in the Mekong's Casinos." *Global Initiative*, July 25, 2022. <https://globalinitiative.net/analysis/modern-slavery-mekong-casinos/>.
- Kennedy, Lindsey, and Paul Southern. "Inside Southeast Asia's Casino Scam Archipelago." *The Diplomat*. Last modified 2022. https://www.viet-studies.net/kinhte/SEACasinoScams_Diplomat.pdf.
- King, Daniel L., and Paul H. Delfabbro. *Internet Gaming Disorder: Theory, Assessment, Treatment, and Prevention*. UK & USA: Elsevier, 2018. <https://doi.org/10.1016/c2016-0-04107-4>.
- King, Daniel, Paul Delfabbro, and Mark Griffiths. "The Convergence of Gambling and Digital Media: Implications for Gambling in Young People." *Journal of Gambling Studies* 26, no. 2 (2010): 175–87. <https://doi.org/10.1007/s10899-009-9153-9>.

- Kranrattanasuit, Naparat. *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*. Vol. 109. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014.
- Langdale, John. "Transnational Crime, Money Laundering and Illegal Online Betting in Southeast Asia." *Asian Racing* 9, no. 1 (2023): 1–15.
- Li, Shousheng. "Research on the Application of Criminal Law to Cross-Border Online Gambling in China." *Communications in Humanities Research* 33, no. 1 (2024): 106–15. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/33/20240059>.
- Luo, Jing Jing. "The Grey Zone of Chinese Capital: Online Gambling in Cambodia's Sihanoukville." *Contemporary Southeast Asia* 45, no. 3 (2023): 414–41.
- Luo, Jing Jing, and Kheang Un. "Cambodia: Hard Landing for China's Soft Power?" *Perspective* 111 (2020): 1–8.
- Luong, Hai Thanh. "Transnational Crime and Its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 9, no. 2 (2020): 88–101. <https://doi.org/10.3316/informit.171497886086925>.
- McCarthy, Simone, Samantha L. Thomas, Maria E. Bellringer, and Rebecca Cassidy. "Women and Gambling-Related Harm: A Narrative Literature Review and Implications for Research, Policy, and Practice." *Harm Reduction Journal* 16, no. 1 (2019): 18. <https://doi.org/10.1186/s12954-019-0284-8>.
- McDaniel, Noah. "A Case Study of Cambodia as an Emerging Center of Modern Human Trafficking and Organized Crime," George Mason University. Last modified 2022. <https://traccc.gmu.edu/wp-content/uploads/2023/02/McDaniel-PUBP-764-Final-Paper-for-Publication.pdf>
- Merton, Robert K., and Jacqueline Schneider. "Social Structure and Anomie." In *Gangs*, 1st ed., 3–13. London: Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781351157803-1>.
- Miller, David W. "The Oxford Handbook of the Economics of Religion." *Religious Studies Review* 44, no. 1 (2018): 45–47. <https://doi.org/10.1111/rsr.13408>.
- Mota Dá Mesquita, Diogo Machado Teixeira da. "A Digital Euro's Relationship with Data Protection, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism." Master's thesis, Universidade Católica Portuguesa, 2022. <https://ciencia.ucp.pt/en/studentTheses/a-digital-euros-relationship-with-data-protection-anti-money-laun>.
- Moura, Nelson. "Southeast Asia Faces Escalating Threat from Illegal Online Gambling and Cyber Fraud." *Asia Gaming Brief*, October 8, 2024. <https://agbrief.com/intel/deep-dive/08/10/2024/southeast-asia-faces-escalating-threat-from-illegal-online-gambling-and-cyber-fraud-un/>.
- Mumtaz, Emka Farah, Safendrri Komara Ragamustari, and Fajar Bambang Hirawan. "The Impact of the E-Sport Curriculum Toward Online Game Addiction." *Tazkiya Journal of Psychology* 9, no. 1 (2021): 29–39.
- Peletz, Michael G. "Neoliberalism and the Punitive Turn in Southeast Asia and beyond: Implications for Gender, Sexuality, and Graduated Pluralism." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 26, no. 3 (2020): 612–32. <https://doi.org/10.1111/1467-9655.13317>.
- Phan, Quang Anh. "The Introduction of Internet to Vietnam as the Technological Foundation for Online Gaming: An Analysis." *Asia-Pacific Social Science Review* 19, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.59588/2350-8329.1236>.
- Pitt, Hannah, Samantha L. Thomas, Amy Bestman, Mike Daube, and Jeffrey Derevensky. "Factors That Influence Children's Gambling Attitudes and Consumption Intentions: Lessons for Gambling Harm Prevention Research, Policies and Advocacy Strategies." *Harm Reduction Journal* 14, no. 1 (2017): 11. <https://doi.org/10.1186/s12954-017-0136-3>.

- Prasertsiwaporn, Mingkwan, and Thoedsak Chomtohsuwan. "Poverty, Gambling, and Law in the Digital Economy." *Corporate Law & Governance Review* 5, no. 2 (2023): 109–16.
- Rahman, Mohammad Rubaiyat. "Gambling with Humanity at Sea: States' Legislative and Policy Responses to Irregular Migration in the Indian Ocean." *Journal of the Indian Ocean Region* 17, no. 3 (2021): 306–22. <https://doi.org/10.1080/19480881.2021.2001984>.
- Ramadhani, H., M. Fauzi, and A. M. Tiga. "Law Enforcement in Eradicating Online Gambling Sites in Indonesia." *Lex Suprema Journal* 2, no. 2 (2020): 66–81.
- Renshaw, Catherine. "Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance." *Michigan Journal of International Law* 37 (2016): 611.
- Rose, I. Nelson, and Martin D. Owens. "Regulation of Online Gambling Outside the United States." *Internet Gaming Law Second Edition* (2009): 157–97. <https://doi.org/10.1089/9781934854006.157>.
- Runturambi, Arthur Josias Simon, and Ridwan Arifin. "New Patterns and Trends of Migration: Hybrid-Crimes among Indonesian Migrant Workers in Southeast Asia." *Regional Science Policy & Practice* 17, no. 10 (2025): 100215. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100215>.
- Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga. "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139–56. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.
- Shelley, Louise. *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Shi, Jing, Michelle Colder Carras, Marc N. Potenza, and Nigel E. Turner. "A Perspective on Age Restrictions and Other Harm Reduction Approaches Targeting Youth Online Gambling, Considering Convergences of Gambling and Videogaming." *Frontiers in Psychiatry* 11 (2021): 601712. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.601712>.
- Shih, Elena. "Life Interrupted: Trafficking into Forced Labor in the United States." *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews* 44, no. 6 (2015): 780–82. <https://doi.org/10.1177/0094306115609925d>.
- Smith, Alexandra. "Sexual Violence Is an Intersectional, Feminist Issue." *Women Advance*, April 21, 2021. <https://www.womenadvancenc.org/2021/04/21/sexual-violence-is-an-intersectional-feminist-issue/>.
- Sofaer, Abraham D. "United States Department of State: Memorandum from Judge A. D. Sofaer, Legal Adviser." In *Maritime Terrorism and International Law*, edited by Natalino Ronzitti, 171–73. Leiden: Brill | Nijhoff, 2024. https://doi.org/10.1163/9789004640146_018.
- Subramaniam, Mythily, Siow Ann Chong, Pratika Satghare, Colette J. Browning, and Shane Thomas. "Gambling and Family: A Two-Way Relationship." *Journal of Behavioral Addictions* 6, no. 4 (2017): 689–98. <https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.082>.
- Tonry, Michael. *Crime and Criminal Justice*. Oxford Handbooks Online. Oxford: Oxford University Press, 2011. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195395082.013.0001>.
- Tower, Jason, and Priscilla Clapp. "Myanmar's Casino Cities: The Role of China and Transnational Criminal Networks." United States Institute of Peace. Last modified 2020. <https://www.usip.org/publications/2020/07/myanmars-casino-cities-role-china-and-transnational-criminal-networks>.
- Ukhova, Daria, Virve Marionneau, Janne Nikkinen, and Heather Wardle. "Public Health Approaches to Gambling: A Global Review of Legislative Trends." *The Lancet Public Health* 9, no. 1 (2024): 57–67. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00221-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00221-9).
- United Nations. "Hundreds of Thousands Trafficked to Work as Online Scammers in SE Asia, Says UN Report." *United Nations*, 2023. <https://www.ohchr.org/en/press->

- releases/2023/08/hundreds-thousands-trafficked-work-online-scammers-se-asia-says-un-report.
- United States Department of State. "2023 Trafficking in Persons Report: Cambodia." Last modified 2023. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.
- UNODC. "Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia Policy Report." Last modified 2023. www.unodc.org/roseap.
- USIP Senior Study Group. "Transnational Crime in Southeast Asia: A Growing Threat to Global Peace and Security." *United States Institute of Peace*, May 13, 2024. <https://www.usip.org/publications/2024/05/transnational-crime-southeast-asia-growing-threat-global-peace-and-security>.
- Vachon, Julie, Frank Vitaro, Brigitte Wanner, and Richard E. Tremblay. "Adolescent Gambling: Relationships With Parent Gambling and Parenting Practices." *Psychology of Addictive Behaviors* 18, no. 4 (2004): 398–401. <https://doi.org/10.1037/0893-164X.18.4.398>.
- Valentine, Gill, and Kahryn Hughes. "Ripples in a Pond: The Disclosure to, and Management of, Problem Internet Gambling with/in the Family." *Community, Work & Family* 13, no. 3 (2010): 273–90. <https://doi.org/10.1080/13668803.2010.488107>.
- Wang, Libo. "'Broken Link' Southeast Asian Money Laundering Channel, Strengthening AML Compliance Management." *International Journal of Management and Education in Human Development* 1, no. 4 (2023): 159–66.
- Wardle, Heather, Gerda Reith, David Best, David McDaid, and Stephen Platt. *Measuring Gambling-Related Harms: A Framework for Action*. Birmingham, UK: Gambling Commission, Birmingham, UK, 2018. <https://eprints.gla.ac.uk/239102/>.
- Wenzel, Hanne Gro, Anita Øren, and Inger Johanne Bakken. "Gambling Problems in the Family – A Stratified Probability Sample Study of Prevalence and Reported Consequences." *BMC Public Health* 8, no. 1 (2008): 412. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-412>.
- Wibowo, Antonius PS, Asmin Fransiska, F. H. Edy Nugroho, Feronica, Nugroho Adipradana, and Tisa windayani. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum Dalam perspektif Nasional dan Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Yar, Majid. "Transnational Governance and Cybercrime Control: Dilemmas, Developments and Emerging Research Agendas." In *A Research Agenda for Global Crime*, edited by Tim Hall and Vincenzo Scalia, 91–106. UK & USA: Edward Elgar Publishing, 2019. <https://doi.org/10.4337/9781786438676.00012>.
- Zaidan, M. Ali. "Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 217–31. <https://doi.org/10.35586/v1i2.152>.
- Zan, Thant Thura, and Soe Thaw Tar Kyaw Min. "Cybercrimes and the Illicit Financial Flows in Myanmar." *Journal of Academics Stand Against Poverty* 6, no. 1 (2025): 43–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15467435>.
- Zarbiyani, Farhan, and Benny Djaja. "Perlindungan Hukum terhadap WNI Pekerja Migran Non Prosedural yang Menjadi Pekerja Judi Online di Luar Negeri." *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 379–87. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2802>.